

**LARANGAN *GAME PUBG* DALAM FATWA MAJELIS  
PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH MENURUT PERATURAN  
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 2 TAHUN 2024  
PERSPEKTIF *SIYASAH TASYRI'IIYAH***

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**ALIEFUDIN YANDHIKA PUTRA**

**NIM 200203110018**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2025**

**LARANGAN *GAME PUBG* DALAM FATWA MAJELIS  
PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH MENURUT PERATURAN  
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 2 TAHUN 2024  
PERSPEKTIF *SIYASAH TASYRI'IIYAH***

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**ALIEFUDIN YANDHIKA PUTRA**

**NIM 200203110018**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**LARANGAN *GAME PUBG* DALAM FATWA MAJELIS  
PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH MENURUT PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN PERSPEKTIF *SIYASAH TASYRI'YYAH***

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal secara hukum.

Malang, 6 Oktober 2025

Penulis



Aliefudin Yandhika Putra

NIM. 200203110018


## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Aliefudin Yandhika Putra, NIM: 200203110018, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :


**LARANGAN *GAME PUBG* DALAM FATWA MAJELIS  
PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH MENURUT PERATURAN  
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 2 TAHUN 2024  
PERSPEKTIF *SIYASAH TASYRI'IIYAH***

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

  
Dr. H. Musteh Harry, SH, M.Hum.  
NIP. 1968071019990310002

Malang, 6 Oktober 2025  
Dosen Pembimbing

  
Dr. H. M. Anul Hakim, M.H.  
NIP. 196509192000031001

## KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Aliefudin Yandhika Putra, NIM: 2002031108, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


**LARANGAN *GAME PUBG* DALAM FATWA MAJELIS  
PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH MENURUT PERATURAN  
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 2 TAHUN 2024  
PERSPEKTIF *SIYASAH TASYRI'YYAH***


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada  
tanggal: 31 Oktober 2025

Dengan Penguji:

1. Prayudi Rahmatullah, M.Hl.  
NIP. 198507032023211024
2. Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H.  
NIP. 196509192000031001
3. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.  
NIP. 196512052000031001


  
( )  
Ketua

  
( )  
Sekretaris

  
( )  
Penguji Utama



Malang, 27 November 2025  
Dekan Fakultas Syari'ah,


  
Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.  
NIP. 197108261998032002

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Aliefudin Yandhika Putra  
NIM : 200203110018  
Program studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)  
Dosen Pembimbing : Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H.  
Judul Skripsi : Larangan *Game PUBG* dalam fatwa Majelis  
Permusyawaratan Ulama Aceh menurut Peraturan Menteri  
Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2024  
*Perspektif Siyasah Tasyri'iyah*

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 12 November 2024	Relevansi judul skripsi	
2.	Kamis, 14 November 2024	Latar belakang, batasan masalah, dan rumusan masalah	
3.	Selasa, 19 November 2024	Hasil revisi proposal skripsi	
4.	Senin, 10 Maret 2025	Membahas mengenai isu hukum	
5.	Kamis, 13 Maret 2025	Konsultasi revisi proposal skripsi	
6.	Senin, 14 April 2025	Membahas penyusunan dari BAB I dan revisi	
7.	Kamis, 17 April 2025	Diskusi teori dan konsep	
8.	Rabu, 21 Mei 2025	Meninjau pembahasan BAB II dan revisi	
9.	Selasa, 3 Juni 2025	Menambah korelasi penelitian BAB III dan revisi	
10.	Selasa, 2 September 2025	Penyerahan naskah skripsi lengkap untuk diperiksa dan mendapat masukan	

Malang, 6 Oktober 2025  
Mengetahui.  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

  
Dr. H. Musleh Harry, SH, M.Hum.,  
NIP. 1968071019990310002

## **MOTTO**

“Kecerdasan di tangan yang salah adalah senjata yang sangat berbahaya. Super power yang maha kuasa adalah kerendahan hati, sungkem serendah-rendahnya itu bukanlah kerendahan hati tapi hanya bentuk seremonial. Kerendahan hati adalah dengan ikhlas mengakui kesalahan, memohon maaf, kemudian menjemput konsekuensi dengan berupaya membenahi kesalahan sampai tuntas dan tidak lari dari tanggung jawab.” (Tom Lembong)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puja dan puji kami panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan nikmat berupa etika, ketakwaan dan kesempatan dalam mencari ilmu di tingkatan perguruan tinggi dan telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“Larangan Game PUBG dalam Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2024 Perspektif *Siyasah Tasyri’iyyah*”** dapat kami selesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun khasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. H. Musleh Harry, SH, M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Prayudi Rahmatullah, M.HI., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Kepada kedua orang tua penulis yang selalu memberikan doa dan dukungannya dalam segala hal dengan keridhoan dan sepenuh hati agar penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi.
8. Kepada saudari Yusa L. P. dan segenap teman-teman seperjuangan jurusan HTN yang telah kebersamai selama menempuh perkuliahan serta membantu penulis untuk memulai mengerjakan skripsi ini.
9. Kepada seluruh kawan pejuang demokrasi dan HAM yang selalu memotivasi, menyemangati dan menemani dalam proses pengerjakan skripsi ini.

10. Kepada seluruh bapak dan ibu pengurus masjid AN-NUR Sulfat Kec. Belimbing Kota Malang yang memotivasi dan membantu dalam menyediakan fasilitas dan kebutuhan serta menemani penulis.
11. Dan sekali lagi, terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu mewujudkan skripsi ini yang mana tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 6 Oktober 2025  
Penulis,

Aliefudin Yandhika Putra  
NIM. 200203110018

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengubahan aksara Arab ke aksara Indonesia (Latin), bukan penerjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Yang termasuk dalam kategori ini adalah, khusus nama Arab dari bangsa negara Arabia, sedangkan nama Arab dari bangsa Arabia ditulis sesuai ejaan bahasa negara tersebut, atau biasa dikenal dengan referensi dimana Tuliskan pada suatu buku menjadi rujukan. baik dalam Tuliskan judul buku, pada catatan kaki maupun daftar pustaka selalu menggunakan susunan transliterasi.

Terdapat banyak pilihan dan ketentuan dalam transkripsi yang dapat digunakan saat menulis artikel ilmiah, baik dalam standar nasional maupun internasional. yang Istilah hal tersebut secara khusus digunakan oleh beberapa penerbit. Adapun transkrip yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, khusus transkripsi berdasarkan Keputusan Umum (SKB) Menteri Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari. 1998, Nomor 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tercantum berdasarkan dalam Pedoman Transliterasi Arab (Arabic Transliteration Manual), INIS Fellow 1992.

### A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا		ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ث	‘
ث	th	ج	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k

د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	'
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
او	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh :

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

## C. MADDAH

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ا	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ ا	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ ا	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَيْصِيَّةُ : *al-madīnah al-fāḍīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### E. SYADDAH (TASYDĪD)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَق : *al-ḥaqq*

الْحَج : *al-ḥajj*

نُعِم : *nu''ima*

عَدُو : *'aduwwu*

Jika huruf **ى** ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِي : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِي : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

## F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf **ال** (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْس : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَة : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَة : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

### G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَامُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

### H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

### I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دين الله : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

## J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan

Huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīh al-Qur’ān*

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs*

*Abū Naṣr al-Farābī*

*Al-Gazālī*

*Al-Munqiz min al-Ḍalāl*

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>BUKTI KONSULTASI</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xx
<b>ABSTRAK</b> .....	xxi
<b>ABSTRACT</b> .....	xxii
<b>مستخلص البحث</b> .....	xxiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	11
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	11
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	11
<b>E. Definisi Konseptual</b> .....	12
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	13
1. Jenis penelitian .....	13
2. Pendekatan penelitian .....	13
3. Bahan Hukum.....	15
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	16
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum .....	17
<b>G. Penelitian Terdahulu</b> .....	18
<b>H. Sistematika Pembahasan</b> .....	31
<b>BAB II<sup>34</sup>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	34
<b>A. Peraturan Perundang-undangan di Indonesia</b> .....	34
1. Hierarki dan Asas dalam Peraturan Perundang-undangan .....	34

2. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan .....	37
<b>B. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 3 Tahun 2019 tentang Game PUBG dan sejenisnya.</b> .....	40
1. Qanun sebagai Peraturan Daerah di Aceh .....	40
2. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 3 Tahun 2019 tentang Game PUBG dan sejenisnya .....	44
<b>C. <i>Siyasah Tasyri'iyah</i></b> .....	48
1. Pengertian <i>Siyasah Tasyri'iyah</i> .....	48
2. Prinsip-Prinsip <i>Siyasah Tasyri'iyah</i> .....	51
3. Prinsip Umum Hukum Islam.....	54
<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	62
<b>A. Larangan <i>Game PUBG mobile</i> pada Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh No. 3 Tahun 2019 menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 2 Tahun 2024</b> .....	62
1. <i>Game PUBG mobile</i> menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Gim .....	62
2. Analisis Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tentang hukum <i>Game PUBG</i> menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2024.....	70
<b>B. Larangan <i>Game PUBG mobile</i> pada Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh No. 3 Tahun 2019 perspektif <i>Siyasah Tasyri'iyah</i></b> .....	84
1. Larangan <i>Game PUBG mobile</i> pada fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh menurut prinsip umum Hukum Islam.....	84
2. Analisis Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh No. 3 Tahun 2019 tentang <i>Game PUBG</i> dan sejenisnya perspektif <i>Siyasah Tasyri'iyah</i> .....	94
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	110
<b>A. Kesimpulan</b> .....	110
<b>B. Saran</b> .....	111
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	112
<b>LAMPIRAN LAMPIRAN</b> .....	117

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu.....	26
Tabel 3.1. Perbandingan Fatwa MPU Aceh No. 3 Tahun 2019 dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.....	81

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh No. 3 Tahun 2019 tentang Hukum Game PUBG dan sejenisnya.....	117
---	-----

## ABSTRAK

Aliefudin Yandhika Putra, (200203110018), 2025, “**Larangan Game PUBG dalam Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2024 Perspektif *Siyasah Tasyri’iyyah***”, Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H.

---

**Kata Kunci:** *Game PUBG*, Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, *Siyasah Tasyri’iyyah*.

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh memutuskan untuk mengeluarkan Fatwa No. 3 Tahun 2019 yang mengharamkan *Game PUBG* dan sejenisnya, para ulama Aceh menilai bahwa *Game PUBG* berpotensi merubah perilaku pemain menjadi negatif, agresif, dan berisiko menimbulkan kecanduan tingkat berbahaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis larangan *Game PUBG mobile* pada Fatwa MPU Aceh yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 2 Tahun 2024 dan *Siyasah Tasyri’iyyah* sebagai perspektifnya.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui telaah terhadap Peraturan Perundang-undangan, jurnal hukum, dan literatur akademis yang relevan. Sumber data terdiri dari data primer, seperti Peraturan Menteri tentang Klasifikasi Gim dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, serta data sekunder yang mencakup buku, artikel, dan jurnal yang membahas *Game PUBG mobile* dan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh No. 3 Tahun 2019.

Hasil dari Penelitian menunjukkan bahwa *Game PUBG mobile* dapat diklasifikasikan sebagai permainan dengan kelompok umur 18 tahun atau lebih, hal tersebut mendapat legitimasi dari Pasal 13 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 2 tahun 2024 tentang Klasifikasi Gim. Kedudukan Fatwa MPU Aceh bersifat mengikat dan menjadi bahan pertimbangan Pemerintahan Aceh, namun sifat mengikat tersebut hanya diperuntukkan kepada masyarakat Aceh yang beragama Islam dan meyakini. Apabila Fatwa MPU Aceh belum diubah menjadi Qanun maka Fatwa MPU Aceh tidak memiliki konsekuensi hukum positif dalam melarang *Game PUBG mobile* dimainkan di wilayah Aceh. Fatwa MPU Aceh tentang larangan *Game PUBG* adalah contoh sah dari *Siyasah Tasyri’iyyah* dalam domain fatwa, karena merupakan *ijtihad* untuk kemaslahatan. Namun, ia belum menjadi *Siyasah Tasyri’iyyah* dalam domain hukum karena belum memiliki kekuatan hukum positif yang sah.

## ABSTRACT

*Aliefudin Yandhika Putra, (200203110018), 2025, "The Prohibition of PUBG Game in the Fatwa of the Aceh Ulama Consultative Assembly according to Minister of Communication and Information Technology Regulation No. 2 of 2024 and the Perspective of Siyarah Tasyri'iyah", Thesis, Departement Constitutional Law (Siyarah), Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.*  
*Supervisor: Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H.*

---

**Keywords:** *PUBG Game, the Aceh Ulama Consultative Assembly Fatwa, Siyarah Tasyri'iyah.*

*The Aceh Ulama Consultative Assembly (Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh) decided to issue Fatwa No. 3 of 2019 prohibiting PUBG and similar games, as Aceh's ulama believe that PUBG has the potential to change players' behavior to become negative and aggressive, and risks causing dangerous levels of addiction. This study aims to analyze the ban on PUBG mobile Games in the Aceh MPU Fatwa, which contradicts Minister of Communication and Information Technology Regulation No. 2 of 2024 and Siyarah Tasyri'iyah as its perspective.*

*The research method used is a normative method with a legislative approach and a conceptual approach. Data was obtained through a review of legislation, legal journals, and relevant academic literature. The data sources consisted of primary data, such as the Ministerial Regulation on Game Classification and the Aceh Government Law, as well as secondary data, including books, articles, and journals discussing the PUBG mobile Game and the Aceh Ulama Consultative Assembly Fatwa No. 3 of 2019.*

*The results of the study show that PUBG Mobile can be classified as a game for ages 18 and above, which is legitimized by Article 13 of the Minister of Communication and Information Technology Regulation No. 2 of 2024 concerning Game Classification. The position of the Aceh MPU Fatwa is binding and serves as a consideration for the Aceh government, but this binding nature is only intended for the Acehnese Muslim community who believe in it. If the Aceh MPU Fatwa has not been converted into a Qanun, then the Aceh MPU Fatwa has no positive legal consequences in prohibiting the playing of PUBG Mobile in the Aceh region. The MPU Aceh Fatwa on the prohibition of PUBG Games is a valid example of Siyarah Tasyri'iyah in the domain of fatwas, as it is an ijihad for the greater good. However, it has not yet become Siyarah Tasyri'iyah in the legal domain because it does not yet have valid positive legal force.*

## مستخلص الحث

اليفودين ياندهيكا بوترا، (٢٠٠٢٠٣١١٠٠١٨)، ٢٠٢٥، حظر ألعاب بوجي في فتوى مجلس علماء آتشييه وفقاً للائحة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 2 لعام 2024 من منظور السياسة التشريعية، أطروحة بكالوريوس، برنامج الدراسات في القانون الدستوري (السياسة)، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانغ. المشرف: الدكتور ح. م. عونول حكيم، م. ح.

الكلمات المفتاحية: لعبة بوجي، فتوى مجلس علماء آتشييه الاستشاري، سياسة تشريعية

قرر مجلس علماء آتشييه إصدار الفتوى رقم 3 لعام 2019، التي تحظر لعبة بوجي والألعاب المماثلة. يعتقد علماء آتشييه أن لعبة بوجي لديها القدرة على تغيير سلوك اللاعبين بطريقة سلبية وعدوانية وتشكل خطر الإدمان الخطير. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل حظر ألعاب بوجي المحمولة في فتوى مجلس علماء آتشييه، والتي تتعارض مع لائحة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 2 لعام 2024 والسياسة التشريعية من منظورها

طريقة البحث المستخدمة هي طريقة معيارية مع نهج تشريعي ونهج مفاهيمي. تم الحصول على البيانات من خلال مراجعة التشريعات والمجلات القانونية والأدبيات الأكاديمية ذات الصلة. وتألقت مصادر البيانات من بيانات أولية، مثل اللائحة الوزارية بشأن تصنيف الألعاب وقانون حكومة آتشييه، بالإضافة إلى بيانات ثانوية، بما في ذلك الكتب والمقالات والمجلات التي تناقش لعبة بوجي وفتوى مجلس علماء آتشييه الاستشاري رقم 3 لعام 2019.

تشير نتائج الدراسة إلى أن بوجي يمكن تصنيفها على أنها لعبة للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر، وفقاً للمادة 13 من لائحة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 2 لعام 2024 بشأن تصنيف الألعاب. موقف فتوى مجلس العلامة الدينية في آتشييه ملزم ويُعتبر بمثابة اعتبار للحكومة في آتشييه، ولكن هذه الطبيعة الملزمة مخصصة فقط للمجتمع المسلم في آتشييه الذي يؤمن بها. إذا لم يتم تحويل فتوى مجلس العلامة الدينية في آتشييه إلى قانون، فإن فتوى مجلس العلامة الدينية في آتشييه لا يكون لها آثار قانونية إيجابية في حظر لعب بوجي في منطقة آتشييه. تعد فتوى مجلس علماء آتشييه بشأن حظر ألعاب بوجي مثلاً صالحاً على السياسة التشريعية في مجال الفتاوى، حيث إنها اجتهاد من أجل الصالح العام. ومع ذلك، لم تصبح بعد سياسة تشريعية في المجال القانوني لأنها لا تتمتع بعد بقوة قانونية إيجابية صالحة

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan zaman menuntun semua orang untuk terus berubah dan beradaptasi dalam membentuk peradaban sebuah zaman. Pilihannya hanya ada dua, yaitu berjuang serta menerima perubahan untuk melanjutkan hidup di zaman tersebut atau menolak secara aktif maupun pasif sehingga tergerus oleh zaman tersebut. Di zaman sekarang, kita menghadapi perkembangan zaman yang begitu cepat dan serba instan salah satunya di bidang teknologi dan informasi. Pada zaman dulu, ketika seseorang ingin mencari informasi masih sangat sulit dan bahkan teknologi di zaman itu tidak secanggih di zaman sekarang. Tidak bisa dipungkiri sekarang ini kita sedang berada pada era digital atau era serba teknologi, para ahli mengatakan bahwa zaman sekarang ini merupakan era *society 5.0*.

Saat ini segala hal dan segala aspek dalam kehidupan kita tidak jauh dengan yang namanya modernisasi. Modernisasi adalah suatu bentuk transformasi sosial masyarakat yang melibatkan pergeseran dari masyarakat tradisional ke masyarakat yang lebih maju mengikuti kemajuan yang telah dicapai oleh masyarakat sebelumnya.<sup>1</sup> Tentu dari perubahan zaman tersebut ada baik dan buruknya bagi setiap golongan masyarakat.

---

<sup>1</sup> Ellya Rosana, "Modernisasi dalam Perspektif Perubahan Sosial," *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, no. 1(2015): 68–75 <http://doi.org/10.24042/ajsla.v10i1.1423>

Kemajuan teknologi saat ini dampaknya sangat cepat dan dirasakan oleh setiap masyarakat, dari kalangan yang muda hingga tua. Semua menikmati kemajuan teknologi karena banyak hal, mulai dari tuntutan zaman hingga kebutuhan. Kebutuhan akan teknologi salah satunya seperti *Smartphone* atau telepon pintar. Melalui *smartphone* arus komunikasi dan informasi sangat begitu cepat. Melalui sosial media (Sosmed) seperti Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, dan Tiktok segala informasi dari seluruh dunia dapat dikonsumsi publik secara instan dan cepat diterima tanpa perlu menunggu waktu yang lama.

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi saat ini sangat dirasakan oleh masyarakat, khususnya di kalangan anak muda yang biasa disebut generasi Z (Gen-Z). Di masa lalu, kita hanya mengenal dua kategori generasi, yaitu generasi tua dan generasi muda, yang dibedakan berdasarkan tahun kelahiran dan pengalaman yang mereka alami dalam perjalanan sejarah. Namun, saat ini terdapat perkembangan dalam pengelompokan generasi yang mencakup *baby boomers*, generasi X (kelahiran antara 1961-1980), generasi Y (kelahiran antara 1990-1995), dan generasi Z (kelahiran antara 1995-2010). Generasi yang paling menarik perhatian, terutama hingga tahun 2019, adalah generasi terakhir yaitu generasi Z yang sering disebut sebagai *igeneration* atau generasi internet. Generasi ini tumbuh dan berkembang seiring dengan kemajuan digitalisasi yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Lintang Citra Christiani and Prinisia Nurul Iksari, "Generasi Z dan pemeliharaan relasi antar generasi dalam perspektif budaya Jawa," *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media*, no. 2(2020): 85–87 <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/3326/1604>

Banyak dari kalangan generasi muda saat ini yang pandai di bidang digital dan senang menghabiskan waktu di depan *smartphone*-nya selama berjam-jam bahkan hingga lupa waktu hanya untuk melihat sosial media atau bahkan bermain *game*. Tentu, dari semua hal itu ada dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya kita bisa lebih tahu informasi yang tersebar secara luas dengan cepat, kemudian dengan bermain *game* bisa mendapatkan kesenangan dan bahkan bisa mengasah kemampuan non-akademik. Sedangkan dampak negatifnya ialah kecanduan menggunakan *smartphone*-nya dan tidak dapat terlepas dari *smartphone*-nya.<sup>3</sup>

*Smartphone* Saat ini bisa digunakan untuk banyak hal, misalnya bermain *game*. Dahulu ketika kita ingin bermain bersama teman, kita masih harus perlu datang ke rumahnya kemudian mengajak teman dengan cara menemuinya langsung. Tapi di masa sekarang ini tidak perlu repot untuk melakukan usaha tersebut, cukup dengan memegang *smartphone* sudah bisa mengajak atau mengundang teman untuk bermain *game* secara *online*. Salah satu *game online* yang bisa dimainkan bersama teman adalah *Game PUBG (Player Unknown's Battle Ground) mobile*.

*Game online* adalah jenis permainan yang memungkinkan banyak orang untuk bermain secara bersamaan melalui jaringan internet. Permainan ini merupakan permainan video yang dapat dimainkan melalui berbagai jenis jaringan komputer, baik menggunakan komputer pribadi maupun konsol video gim.

---

<sup>3</sup> Christiani, *Generasi Z dan pemeliharaan relasi...*, 91-100.

Perkembangan *game online* mencerminkan perkembangan keseluruhan jaringan komputer dari jaringan lokal yang kecil hingga mencakup internet, serta pertumbuhan akses internet itu sendiri. *Game online* dapat mencakup berbagai jenis permainan, mulai dari *game* dengan lingkungan sederhana berbasis teks hingga *game* yang kompleks dengan dunia maya yang dihuni oleh banyak pemain secara bersamaan.

*Game online* seperti *PUBG Mobile* merupakan permainan dengan genre "*battle royale*" di mana 100 orang berpartisipasi dalam pertempuran yang sama di dalam suatu arena atau area yang besar. Semua pemain turun dari pesawat tanpa persediaan apapun dan harus mencari perlengkapan dan senjata di dalam arena, mulai dari panci atau pisau sebagai senjata jarak dekat, perlindungan tubuh dalam bentuk *armor* untuk melindungi dari tembakan, hingga berbagai jenis senapan. Selain berlari, pemain juga dapat menemukan alat transportasi baik di darat maupun di air untuk meningkatkan mobilitas mereka. Tujuan utama pemain adalah bertahan hidup dan menjadi satu-satunya pemain yang tersisa untuk memenangkan permainan. Bersembunyi saja tidak akan cukup, karena area permainan akan terus menyusut seiring berjalannya waktu dan memaksa pemain untuk saling menyerang serta bertahan hidup dan menjadi pemenang.<sup>4</sup>

*Game PUBG Mobile* juga dijadikan sebagai salah satu dari delapan *game* yang dimasukkan didalam cabang olahraga *E-sport* di Asian Games 2022. Untuk

---

<sup>4</sup> Megan Febry Wibowo, "Trash-Talking dalam Game Online PUBG Mobile (Studi Deskriptif Kualitatif Player PUBG Mobile)," (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020) 33–48, <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/89395>.

pertama kalinya, *Game PUBG Mobile* ikut serta di ajang Asian Games yang sudah digelar pada tanggal 10 sampai 25 September 2022. Asian Games merupakan kompetisi olahraga serbaguna yang dilaksanakan setiap empat tahun, menjadi panggung bagi para atlet terbaik dari Asia untuk berkompetisi. Acara ini mendapat pengakuan dari Komite Olimpiade Internasional sebagai salah satu acara terbesar kedua dalam kategori serupa setelah Olimpiade. Pada tahun 2018, Asian Games menjadi pionir dalam membuka peluang bagi *E-sports* untuk bersaing, meskipun saat itu hanya sebagai pertunjukan demons. Namun, di tahun 2020 dan juga pada tahun 2022, *E-sports* telah menjadi bagian yang integral dari program resmi Asian Games dan menjadi salah satu cabang olahraga yang bersaing untuk meraih medali.<sup>5</sup>

Indonesia sendiri, pada SEA Games 2023 cabang olahraga *E-sports* kategori *PUBG Mobile*, Indonesia mampu kembali merebut satu medali emas dan satu medali perak. Pencapaian ini sama seperti SEA Games 2021. Beregu putra dengan nama INA 2 yang terdiri dari anggota Haikal Aditya, Teuku Kausar, Muhammad Afriza, dan Alan Reynold Kumaseh, berhasil meraih satu medali emas untuk Kamboja. Di sisi lain, Alan Reynold Kumaseh juga berhasil meraih satu medali perak dalam pertandingan tunggal (*solo*).<sup>6</sup> Teuku Muhammad Kausar merupakan bagian dari tim *player PUBG Mobile* Indonesia yang sukses merebut medali emas

---

<sup>5</sup> Anggoro Suryo Jati, "PUBG Mobile Jadi Cabang Olahraga Di Asia Games 2022," *detikInet*, 11 November 2021, diakses 22 Agustus 2023, <https://inet.detik.com/games-news/d-5801588/pubg-mobile-jadi-cabang-olahraga-di-asian-games-2022>.

<sup>6</sup> Thomas, "Rebut 2 Medali Di SEA Games 2023, PUBG Mobile Ulangi Prestasi Di Vietnam," *Liputan 6*, 18 Mei 2023, diakses 22 Agustus 2023, <https://www.liputan6.com/bola/read/5289473/rebut-2-medali-di-sea-games-2023-pubg-mobile-ulangi-prestasi-di-vietnam>.

Sea Games 2023 Kamboja. Padahal, *PUBG Mobile* yang dimainkan itu diharamkan oleh Pemerintah Daerah Aceh.<sup>7</sup>

Sebagai permainan *mobile* yang dapat diakses oleh siapapun, *PUBG Mobile* menginformasikan bahwa usia minimal pemain yang diizinkan untuk bermain adalah 12 tahun. Kementerian komunikasi dan informatika telah menetapkan aturan terkait gim atau permainan *online*. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik, pada Pasal 6 ayat (1) menjelaskan bahwa “permainan interaktif elektronik yang diklasifikasikan untuk kelompok usia 7 tahun ke atas dan di bawah 13 tahun harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. tidak memperlihatkan tulisan atau gambar yang berhubungan dengan rokok, minuman keras, dan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
2. tidak menampilkan kekerasan;
3. tidak menampilkan mutilasi, kanibalisme, dan unsur darah yang ditampilkan tidak menyerupai warna darah asli;
4. tidak menggunakan bahasa kasar, umpatan, dan/atau humor dewasa;
5. tidak menampilkan tokoh menyerupai manusia yang memperlihatkan alat vital, payudara, dan/atau bokong;
6. tidak menampilkan adegan dengan tujuan menimbulkan hasrat seksual;
7. tidak menampilkan penyimpangan seksual;

---

<sup>7</sup> Zuhri Noviandi, “Cerita Atlet PUBG Asal Aceh Raih Emas SEA Games,” *KumparanSport*, 18 Mei 2023, diakses 22 Agustus 2023, <https://kumparan.com/kumparansport/cerita-atlet-pubg-asal-aceh-raih-emas-sea-games-20QV5olHO5b/full>.

8. tidak mengandung simulasi judi;
9. tidak mengandung horor yang berusaha menimbulkan perasaan ngeri dan/atau takut yang amat sangat;
10. tidak memiliki fasilitas interaksi dalam jaringan berupa percakapan dan pertukaran data pribadi.<sup>8</sup>

Pertimbangan MPU Aceh dalam menerbitkan fatwa yang mengharamkan *PUBG Mobile*, terdapat minimal tujuh poin dari kriteria yang dilanggar oleh *PUBG Mobile* dalam Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2016, yakni pada poin 1, 2, 3, 4, 8, 9, dan 10.

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU Aceh) mengeluarkan Fatwa Nomor 3 Tahun 2019 pada tanggal 19 Juni 2019 yang membahas tentang Hukum *Game PUBG (Player Unknown's Battle Grounds)* dan Jenis Serupa Menurut Perspektif Fiqh Islam. Isi fatwa tersebut dapat diringkas sebagai berikut:

1. *Game PUBG (Player Unknown's Battle Grounds)* dan *game* sejenisnya adalah jenis permainan elektronik interaktif yang menggambarkan pertempuran dengan unsur kekerasan dan kebrutalan. Permainan semacam ini berpotensi merubah perilaku pemain menjadi negatif, menimbulkan perilaku agresif, berisiko menimbulkan kecanduan pada tingkat yang berbahaya, dan mengandung penghinaan terhadap simbol-simbol Islam.

---

<sup>8</sup> Pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 11 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik.

2. Oleh karena itu, bermain *Game PUBG (Player Unknown's Battle Grounds)* dan jenis serupa dinyatakan haram dalam pandangan MPU Aceh.

Fatwa tersebut mencerminkan tiga alasan utama mengapa bermain *PUBG* dianggap haram oleh MPU Aceh: pertama, karena *game* ini mencakup unsur kekerasan yang dapat berdampak negatif pada perilaku pemain dan mengubahnya menjadi hal yang merugikan; kedua, potensi *game* tersebut untuk menghasilkan perilaku agresif dan kecanduan dalam level berbahaya; dan ketiga, karena *game* ini memiliki unsur penghinaan terhadap simbol-simbol Islam. Isu penghinaan terhadap simbol Islam sebelumnya telah mencuat dalam komunitas global *PUBG Mobile* pada tahun 2019, di mana desain keranjang hadiah ulang tahun *PUBG Mobile* dianggap menyerupai Ka'bah oleh sebagian orang. Ini memicu respons negatif di media sosial dengan tagar #boycottPUBG yang populer. *PUBG Mobile* sendiri merespons isu tersebut dengan permintaan maaf dan mengganti desainnya segera setelah kontroversi ini muncul.<sup>9</sup>

*PUBG Mobile* menciptakan kekhawatiran bahwa para pemainnya mungkin akan kehilangan sensitivitas terhadap nilai-nilai kemanusiaan, karena terbiasa dengan unsur kekerasan dan kekejaman yang ada dalam permainan. MPU Aceh memperhatikan bahwa pemain *PUBG Mobile* dapat mengalami dampak negatif pada diri mereka, sehingga fatwa haram dikeluarkan karena dianggap bahwa *PUBG Mobile* memiliki potensi untuk merusak baik diri maupun moral para pemainnya.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Auliya Lathifah dan Shofiyullah Muzammil, "Analisis Fatwa Haram PUBG Mobile," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, no. 14(2023): 39-40  
<http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v14i1.18427>

<sup>10</sup> Lathifah, *Analisis Fatwa Haram PUBG...*, 41-42.

Pada tahun 2024, Menteri Kominfo menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Gim yang menggantikan serta mencabut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik. Terdapat sedikit perubahan di dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2024 pada Pasal 8 mengatur klasifikasi Gim atau permainan menjadi 5 kelompok yakni dimulai dari kelompok usia 3 tahun atau lebih, kelompok usia 7 tahun atau lebih, kelompok usia 13 tahun atau lebih, kelompok usia 15 tahun atau lebih, dan kelompok usia 18 tahun atau lebih.<sup>11</sup> Dalam Peraturan Menteri tersebut terdapat perubahan yang berupa penambahan kategori klasifikasi permainan yaitu untuk kelompok usia 15 tahun keatas.

Dalam kajian *Fiqh Siyasah, al-sultah al-tasyri'iyah* atau kekuasaan legislasi yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam hal ini, Kekuasaan legislasi berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam Syari'at Islam. Dengan kata lain dalam *al-sultah al-tasyri'iyah* pemerintah melakukan tugas *siyasah syar'iyah* untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan ajaran Islam.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Pasal 8 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Gim.

<sup>12</sup> La Samsu, "Al-sultah Tasyri'iyah Al-sultah Tanfiziyyah Al-sultah Qada'iyah," *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah*, no. 1(2017): 158 <https://doi.org/10.33477/thk.v13i1.336>.

*Siyasah Tasyri'iyah* adalah konsep dalam hukum Islam yang mengacu pada kebijakan dan tindakan yang diambil oleh penguasa atau pemerintah untuk mencapai kemaslahatan umum dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Konsep ini melibatkan pengaturan dan pengelolaan urusan publik sesuai dengan hukum Islam, sambil mempertimbangkan kebutuhan dan perubahan zaman.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan dan disebutkan di atas, bahwasannya dalam penerapan *Siyasah Tasyri'iyah* pada fenomena kasus atlet *E-sport* divisi *Game PUBG mobile* asal Aceh yang mampu meraih medali emas tetapi bertentangan secara aturan yang berlaku berdasarkan Fatwa MPU Aceh No. 3 Tahun 2019 tentang larangan bermain *PUBG* dan haram hukumnya bermain *PUBG*, hal tersebut menimbulkan pertentangan baik pro dan kontra di dalam masyarakat dengan *Siyasah Tasri'iyah* sebagai prespektifnya.

Karena itulah, di sini penulis mengangkat judul penelitian “Larangan *Game PUBG* dalam Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2024 Prespektif *Siyasah Tasyri'iyah*” yang diharapkan dapat menjadikan acuan atau sudut pandang terbaru bagi Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dengan menggunakan jenis metode penelitian Normatif dengan sumber data seperti UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pelaksana, Qanun Aceh, dan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Dengan Prespektif *Siyasah Tasyri'iyah* sebagai unsur keterbaruan dari penelitian terdahulu.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana larangan *Game PUBG* pada Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh No. 3 Tahun 2019 menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 2 Tahun 2024?
2. Bagaimana larangan *Game PUBG* pada Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh No. 3 Tahun 2019 perspektif *Siyasah Tasyri'iyah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis larangan *Game PUBG* pada Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh No. 3 Tahun 2019 yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 2 Tahun 2024.
2. Untuk menganalisis Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh No. 3 Tahun 2019 terkait larangan *Game PUBG* menggunakan pandangan *Siyasah Tasyri'iyah*.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang bermanfaat untuk memperkaya serta memperdalam pemahaman terhadap sebuah teori hukum dan aspek hukum dalam mengelola sebuah kebijakan publik yang berguna dalam penyelenggaraan sistem bernegara yang baik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis ditujukan untuk :

- a. Bagi Pemerintahan (khususnya daerah Aceh), penelitian ini diorientasikan sebagai bahan pertimbangan para pemangku

kepentingan dan penegak hukum dalam menangani konflik terkait *Game PUBG* di Aceh, serta diharapkan mampu menginspirasi perubahan positif dalam sistem hukum dan praktik hukum.

- b. Bagi Masyarakat umum (khususnya daerah Aceh), penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta menambah pemahaman dari sudut pandang hukum dalam menanggapi permasalahan *Game PUBG* di Aceh.
- c. Penelitian ini bagi penulis diharapkan dapat memberikan wawasan dan menjadi syarat kelulusan Sarjana Hukum dari Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim di Kota Malang.

#### **E. Definisi Konseptual**

Definisi konseptual berisi penjelasan dari istilah agar tidak terjadi kesalahpahaman :

*PUBG Mobile* : sebuah permainan *battle royale* berbasis *online* yang dirilis pada tahun 2017. Dalam *game* ini, 100 pemain bertarung di sebuah pulau untuk menjadi yang terakhir bertahan. Permainan dimulai ketika turunnya *player* dari pesawat dengan terjun payung di sebuah pulau yang telah disediakan senjata, berbagai perlindungan tubuh seperti *armor*, helm, dan persediaan penyembuhan. *Gameplay PUBG* menekankan strategi, *skill* bertempur dengan senjata, kerja tim, dan keterampilan bertahan.

Fatwa MPU : keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) yang berhubungan dengan Syari'at Islam terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan dalam ruang lingkup daerah Provinsi Aceh.

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode normatif, yakni penelitian yang berfokus pada menganalisis dan mengkaji hukum secara tertulis seperti penafsiran peraturan tertulis dan bahan hukum lainnya. Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian yuridis normatif atau studi Pustaka (*library research*).<sup>13</sup> Artinya penelitian ini didasarkan pada sumber kepustakaan untuk membahas permasalahan kemudian menjawab masalah yang telah dirumuskan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupaya untuk memahami dan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertulis dalam Undang-Undang maupun peraturan tertulis lainnya dibawah Undang-Undang.

### 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian merupakan pendekatan atau strategi yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan mencapai pemahaman yang lebih dalam terhadap konflik atau isu yang diteliti. Pendekatan ini mencakup serangkaian metode, teknik, dan kerangka

---

<sup>13</sup> Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2014), 43.

kerja teoritis yang dipilih berdasarkan tujuan penelitian, jenis data yang diperlukan, serta konteks atau disiplin ilmu yang relevan. Berikut adalah pendekatan penelitian yang akan digunakan untuk mendalami konflik yang diteliti:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berfokus pada analisis dan interpretasi norma-norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan. Pendekatan ini sangat penting untuk memahami bagaimana hukum ditetapkan, diterapkan, dan diinterpretasikan dalam konteks sistem hukum suatu negara. Dalam hal ini pendekatan Perundang-undangan diupayakan untuk menelaah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 2 Tahun 2024 sebagai landasan hukum bagi Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh No. 3 Tahun 2019 terkait larangan *Game PUBG*.

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Metode pendekatan ini digunakan untuk menganalisis dan memahami konsep-konsep hukum serta pemikiran yang mendasari norma-norma hukum. Pendekatan ini berfokus pada pengembangan, klarifikasi, dan pengujian ide-ide atau konsep hukum tertentu, dan sering kali melibatkan perbandingan antar konsep untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Dalam hal ini pendekatan konseptual diupayakan mengkaji lebih dalam mengenai konsep hukum pada Fatwa

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh No. 3 Tahun 2019 terkait larangan *Game PUBG*.

### 3. Bahan Hukum

Bahan hukum penelitian ini didapatkan dari penelitian kepustakaan dan studi dokumen yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer memiliki sifat autoritatif dan otoritas yang terdiri dari Perundang-undangan, putusan hakim, dll.<sup>14</sup>

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan langsung berlaku. Biasanya, bahan hukum ini berupa Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Contohnya seperti, Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri, Peraturan Daerah (Perda). Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- b. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
- c. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Gim

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 180.

- d. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama
- e. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama
- f. Referensi lainnya yang dibutuhkan dan relevan dengan penelitian ini.

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang memberikan penjelasan, tafsiran, atau analisis terhadap bahan hukum primer. Meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder sangat penting untuk memahami penerapan hukum. Contohnya seperti Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Buku-buku hukum dan literatur akademis, jurnal hukum yang membahas isu-isu hukum, doktrin atau pendapat para ahli hukum, dan keterangan dari lembaga hukum atau organisasi.

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang memberikan informasi tambahan tentang bahan hukum lainnya, tetapi tidak berisi norma hukum. Bahan hukum ini berguna untuk membantu memahami bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks atau bibliografi hukum, dan sumber-sumber informasi yang bersifat umum tentang hukum.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam Penelitian ini peneliti akan menggunakan metode pengumpulan bahan hukum jenis studi kepustakaan (*bibliography study*). Studi kepustakaan adalah analisis informasi tertulis terkait hukum dari

berbagai macam sumber yang dipublikasikan secara luas.<sup>15</sup> Dengan metode pengumpulan bahan hukum ini melibatkan kajian literatur atau dokumen yang relevan untuk mendapatkan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, menganalisis, dan memahami berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

#### 5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Metode pengolahan data mencakup berbagai teknik yang dirancang untuk memastikan bahwa informasi yang dihasilkan dapat diandalkan dan relevan dengan tujuan analisis yang diinginkan. Dalam hal ini analisis bahan hukum dalam penelitian menggunakan cara sebagai berikut:

- a. Studi Literatur yakni mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber hukum, seperti Perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan literatur akademis terkait untuk memahami norma-norma hukum yang berlaku. Dalam hal ini penulis mengumpulkan sumber hukum dan literatur akademis terkait Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh No. 3 Tahun 2019 tentang Hukum *Game PUBG* di Aceh dan *Siyasah Tasri'iyah* sebagai perspektifnya.
- b. Analisis Kualitatif yakni melakukan analisis mendalam terhadap teks-teks hukum dan dokumen-dokumen legal untuk mengevaluasi makna,

---

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakdi, 2004), 82.

konteks, dan implikasi dari norma-norma hukum. Dalam hal ini penulis menganalisis bahan dan sumber hukum yang telah diperoleh untuk dikaji dan dipahami secara mendalam untuk menghasilkan argumen hukum yang berbasis penelitian.

- c. Menyusun Konklusi (Kesimpulan) adalah proses terakhir dalam melakukan penelitian ini yang berisi terkait hasil akhir yang berupa penjelasan hukum atas isu masalah yang diangkat penulis perihal larangan *Game PUBG* dalam Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh No. 3 Tahun 2019 menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 2 Tahun 2024 perspektif *Siyasah Tasyri'iyah*.

## **G. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh peneliti dalam mencari perbandingan pada sebuah penelitian ilmiah yang telah dilakukan dengan bersumber artikel, jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi yang telah diterbitkan. Penelitian terdahulu bertujuan agar peneliti dapat menemukan inspirasi baru yang harapannya membantu dalam mengkaji sebuah penelitian untuk menciptakan hasil penelitian terbaharu dan menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang penulis cantumkan sebagai rujukan penelitian dan masih terkait dengan tema penelitian yang dikaji. Diantaranya yaitu:

1. Skripsi oleh Lidya Monica, mahasiswi dari Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2021 dengan judul **Aplikasi Terhadap Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Dalam Pemerintah Aceh (Studi**

**Analisis Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Hukum *Game PUBG* dan Sejenisnya).** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sifat mengikat fatwa lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh di dalam qanun nomor 13 tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama dan juga untuk mengetahui tindak lanjut Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh nomor 3 tahun 2019 tentang hukum *Game PUBG* dan sejenisnya.

Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah menyatakan bahwa Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh berdasarkan pada Qanun nomor 13 tahun 2017 bersifat mengikat dan dapat dijadikan pertimbangan pemerintah. Sifat mengikat dalam Qanun nomor 13 tahun 2017 itu memiliki arti mengikat secara umum seluruh masyarakat Aceh terhadap fatwa. Namun untuk menguatkan posisi fatwa di dalam pemerintahan diperlukan adanya aturan pelaksana atau Qanun lebih lanjut. Kemudian tindak lanjut terhadap Fatwa No. 3 Tahun 2019 tentang hukum permainan *PUBG* dan sejenisnya sudah dilakukan namun belum bisa dilakukan secara sepenuhnya hal ini dikarenakan belum ada aturan pelaksana berupa Qanun yang mengatur secara lengkap. Tindakan yang dilakukan hanya berupa pengawasan oleh lembaga Wilayatul Hisbah. Kedudukan fatwa di dalam Pemerintahan Aceh jika kita lihat secara hierarki Perundang-undangan

maupun secara teori dapat disimpulkan bahwa kedudukannya tidak begitu kuat.<sup>16</sup>

Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang Fatwa MPU Aceh nomor 3 tahun 2019 yang mengatur hukum permainan *PUBG* dan sejenisnya, dan perbedaannya adalah penelitian ini menganalisis fatwa MPU Aceh berdasarkan Qanun Aceh nomor 13 tahun 2017 tentang tata cara pemberian pertimbangan majelis permusyawaratan ulama, sedangkan penelitian yang akan dikaji penulis membahas peraturan dalam Fatwa MPU Aceh No. 3 Tahun 2019 yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 2 Tahun 2024 yang dikomparasikan menggunakan perspektif *Siyasah Tasyri'iyah* sebagai kebaruan penelitian.

2. Skripsi oleh Noni Permata Sari, mahasiswi dari Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2021 dengan judul **Analisis Fatwa MPU Aceh No. 3 Tahun 2019 Tentang Hukum *PUBG* (*Player Unknown Battle Ground*) Dan Sejenisnya Menurut Fiqh Islam**. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis Fatwa MPU Aceh No. 3 Tahun 2019 Tentang Hukum *PUBG* (*Player Unknown Battle Ground*) dan Sejenisnya dalam memberantas kegiatan *game online*, dan

---

<sup>16</sup> Lidya Monica, "Aplikasi Terhadap Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Dalam Pemerintah Aceh (Studi Analisis Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Hukum Game *PUBG* dan Sejenisnya)" (Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023) <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/27327>

juga untuk mengetahui pandangan Fiqih Islam terhadap *Game Online PUBG (Player Unknown Battle Ground)*.

Hasil pembahasan dari penelitian ini menyatakan tinjauan Fiqih Islam terhadap *Game PUBG (Player Unknown's Battle Grounds)* dan sejenisnya adalah haram terkait dengan *maqāṣid asy-syari'ah*, di mana *Game PUBG* sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip *maqāṣid asy-syari'ah* yaitu terkait dengan memelihara Agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan Memelihara Harta. Selanjutnya cara pemain untuk mendapatkan barang yang dilakukan dengan cara undian dalam Islam termasuk ke dalam kategori perjudian (*maisir*) dan setiap kegiatan transaksi dengan cara untung-untungan dan mengandung *gharar* itu dilarang dan diharamkan oleh Syari'at Islam.<sup>17</sup>

Perbedaan penelitian ini berpusat pada analisis pada Fatwa MPU Aceh nomor 3 tahun 2019 tentang *Game PUBG* dan sejenisnya menurut Fiqh Islam yang dikaji dengan teori analisis *SWOT (strenght, weakness, opportunities, threats)*, kemudian pandangan Fiqh Islam yang digunakan dalam penelitian tersebut ialah berdasarkan *maqashid asy-syariah*. Sedangkan penelitian yang dikaji penulis adalah analisis Fatwa MPU Aceh No. 3 Tahun 2019 tentang larangan bermain *Game PUBG* yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 2 Tahun 2024 menggunakan perspektif *Siyasah Tasyri'iyah*.

---

<sup>17</sup> Noni Permata Sari, "Analisis Fatwa MPU Aceh No. 3 Tahun 2019 Tentang Hukum PUBG (Player Unknown Battle Ground) Dan Sejenisnya Menurut Fiqh Islam" (Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021) <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/22112>

3. Skripsi oleh Riska Rahayu, mahasiswi dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2022 dengan Judul **Peran Pemerintah Dalam Penerapan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Hukum *Game PUBG Player* (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Aceh Besar)**. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran pemerintah dan menganalisis hambatan pemerintah Aceh Besar dalam menerapkan Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2019 tentang Hukum *Game PUBG-Player* di wilayah hukum Aceh Besar.

Hasil penelitian ini yaitu Peran Pemerintah Kabupaten Aceh dalam upaya penerapan Fatwa Nomor 3 Tahun 2019 belum sepenuhnya maksimal, masih berada ditahap sosialisasi yang melibatkan pihak kecamatan, aparatur desa dengan anggota MPU Kecamatan. Sarana mewujudkan tujuan dari Fatwa Nomor 3 tahun 2019 adalah dengan upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat dengan acara pengajian, khotbah jumat dan sanksi pengusiran di tempat umum apabila masih didapatkan masyarakat yang bermain *Game PUBG mobile* tersebut. Para aparat desa; seperti keuchik, kepala lorong dan tuha peut diarahkan untuk mengontrol masyarakat dalam upaya penerapan syariat Islam secara menyeluruh.

Hambatan dalam upaya penegakan hukum sesuai Fatwa MPU Nomor 3 Tahun 2019 yang paling utama adalah Pandemi Covid-19 yang membatasi gerak-gerik pemerintah maupun masyarakat, sehingga kegiatan sosialisasi masalah dampak negatif *Game PUBG mobile* juga

terhambat. Anak-anak juga tidak bisa masuk sekolah menjadikannya kenaikan persentase pemain pada *Game PUBG mobile*. Sedangkan untuk menciptakan suatu kebijakan yang memaksa tidak dapat dilakukan secara menyeluruh tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu. Faktor yang paling menghambat juga berada dari pihak orang tua yang masih tidak peduli mengawasi anaknya dalam bermain *gadget* di lingkungan keluarga.<sup>18</sup>

Perbedaan penelitian ini ada pada pembahasan yang dikaji dalam penelitian tentang peran pemerintah dalam menerapkan larangan bermain *Game PUBG* yang didasari oleh Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2019, penelitian ini berfokus pada peran pemerintah dalam meregulasi kebijakan dan menyosialisasikan serta berupaya menjalankan aturan. Sedangkan penelitian yang dikaji penulis ini bersifat normatif yang mengkaji Fatwa MPU Aceh No. 3 Tahun 2019 terkait larangan bermain *Game PUBG* menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 2 Tahun 2024 yang ditinjau dalam perspektif *Siyasah Tasyri'iyah*.

4. Jurnal oleh Auliya Lathifah dan Shofiyullah Muzammil pada tahun 2023 dengan judul **Analisis Fatwa Haram *PUBG Mobile* oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh**. Jurnal ini bertujuan untuk meneliti dampak serta risiko seorang anak yang bermain *PUBG Mobile* dan mengkaji lebih dalam perihal Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang terkait hukum haram bermain *PUBG Mobile* dan sejenisnya.

---

<sup>18</sup> Rizka Rahayu, "Peran Pemerintah Dalam Penerapan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Hukum Game *PUBG Player* (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Aceh Besar)" (Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022) <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/29325>

Hasil Penelitian ini menjelaskan bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh memiliki otoritas untuk memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya, kemasyarakatan, dan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam. *PUBG Mobile* merupakan permainan elektronik interaktif yang mengandung beberapa unsur yaitu kekerasan yang dapat berimplikasi terhadap perubahan perilaku pemainnya dan mengubahnya menjadi negatif, berpotensi menimbulkan agresif dan kecanduan level berbahaya, dan mengandung unsur penghinaan terhadap simbol Islam. Dari beberapa unsur-unsur tersebut dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa *PUBG Mobile* dan *game* sejenisnya haram.<sup>19</sup>

Perbedaan pada penelitian ini berfokus pada pertimbangan dampak buruk kepada anak yang disebabkan bermain *PUBG Mobile* agar pemerintah daerah mampu mengatasi masalah yang terjadi dengan segera dan analisis terhadap Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tentang hukum haram bermain *PUBG* dan sejenisnya. Sedangkan penelitian yang dikaji penulis berfokus pada analisis Fatwa MPU Aceh No. 3 Tahun 2019 terkait *Game PUBG* menurut Peraturan Menteri

---

<sup>19</sup> Auliya Lathifah dan Shofiyullah Muzammil, "Analisis Fatwa Haram PUBG Mobile oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, no. 1(2023): 43 <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v14i1.18427>

Komunikasi dan Informatika No. 2 Tahun 2024 dengan *Siyasah Tasyri'iyah* sebagai Perspektifnya.

5. Skripsi oleh Mawaddatun Nisa, mahasiswi dari Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2023 dengan judul **Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Hukum *Game Player Unknown's Battle Grounds (PUBG)* Dan Sejenisnya (Studi Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie)**. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat dan faktor kesadaran hukum masyarakat terhadap Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) No. 3 Tahun 2019.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Kesadaran Hukum merupakan kesediaan masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Adapun kesadaran hukum Masyarakat terhadap Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Nomor 3 Tahun 2019 di Kecamatan Tangse masih relatif rendah dikarenakan sedikitnya masyarakat yang mengetahui adanya Fatwa MPU Nomor 3 Tahun 2019. Dan Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat terhadap Fatwa Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Nomor 3 Tahun 2019 di Kecamatan Tangse yaitu; 1) Kesadaran individu masyarakat Tangse terhadap Fatwa MPU No 3 Tahun 2019 masih rendah. 2) Belum terlaksananya sosialisai hukum secara maksimal oleh pihak berwenang. 3)

Pengawasan tidak dilakukan secara berkala. 4) Lingkungan sekitar belum kondusif sebagai sarana belajar bagi masyarakat mengenai pentingnya kesadaran hukum. Keempat faktor tersebut saling terkait dan terjadi secara berkelanjutan yang berimplikasi pada rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap Fatwa MPU No. 3 tahun 2019.<sup>20</sup>

Perbedaan pada penelitian ini menelaah pembahasan yang bertujuan untuk memahami kesadaran hukum pada masyarakat Aceh khususnya di Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum di daerah tersebut. Sedangkan penelitian yang dikaji penulis membahas tentang Fatwa MPU Aceh No. 3 Tahun 2019 yang melarang bermain *Game PUBG* menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 2 Tahun 2024 menggunakan perspektif *Siyasah Tasri'iyah*.

**Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu**

No .	Jenis>Nama/Judul/ Perguruan Tinggi/Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Skripsi/ Lidya Monica/ <b>Aplikasi Terhadap Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Dalam</b>	1. Bagaimana sifat mengikat yang terdapat pada Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh didalam dalam Qanun	1. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh berdasarkan Qanun No. 13 Tahun 2017 bersifat mengikat bagi seluruh masyarakat Aceh dan dapat	penelitian ini menganalisis Fatwa MPU Aceh berdasarkan Qanun Aceh nomor 13 tahun 2017 tentang tata cara pemberian

<sup>20</sup> Mawadattun Nisa, “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Hukum Game Player Unknown’s Battle Grounds (PUBG) Dan Sejenisnya (Studi Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie)” (Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023) <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/34778>

	<p><b>Pemerintah Aceh (Studi Analisis Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Hukum <i>Game PUBG</i> dan Sejenisnya)/</b> Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh/ 2021</p>	<p>nomor 13 tahun 2017 Tata Cara Pemberian Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama?</p> <p>2. Bagaimana tindak lanjut Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh nomor 3 tahun 2019 tentang hukum <i>Game PUBG</i> dan sejenisnya?</p>	<p>dijadikan pertimbangan pemerintah. Namun, untuk memperkuat posisi fatwa dalam pemerintahan, diperlukan aturan pelaksana atau qanun tambahan.</p> <p>2. Tindak lanjut terhadap Fatwa nomor 3 tahun 2019 tentang hukum permainan <i>PUBG</i> dan sejenisnya telah dilakukan, tetapi belum sepenuhnya efektif karena belum ada Qanun yang mengatur secara lengkap. Saat ini, tindakan yang diambil hanya sebatas pengawasan oleh lembaga wilayatul hisbah. Secara hierarki Perundang-undangan dan teori, kedudukan fatwa dalam Pemerintahan Aceh tidak begitu kuat.</p>	<p>pertimbangan majelis permusyawaratan ulama, sedangkan penelitian yang akan dikaji penulis membahas larangan bermainan <i>PUBG mobile</i> dalam Fatwa MPU Aceh No. 3 Tahun 2019 yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 2 Tahun 2024 yang diteliti menggunakan perspektif <i>Siyasah Tasyri'iyah</i> sebagai kebaruan penelitian.</p>
2.	<p>Skripsi/ Noni Permata Sari/ <b>Analisis Fatwa MPU Aceh No. 3 Tahun 2019 Tentang Hukum <i>PUBG (Player Unknown Battle</i></b></p>	<p>1. Bagaimana analisis Fatwa MPU Aceh No. 3 Tahun 2019 Tentang Hukum <i>PUBG (Player Unknown Battle Ground)</i> dan Sejenisnya dalam memberantas</p>	<p>1. <i>Game PUBG</i> dan sejenisnya adalah permainan interaktif elektronik yang mengandung unsur kekerasan, kebrutalan, dan penghinaan terhadap simbol-simbol Islam. Permainan ini dapat</p>	<p>berpusat pada analisis Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2019 tentang <i>Game PUBG</i> dan sejenisnya menurut Fikih Islam yang dikaji</p>

	<p><b>Ground) Dan Sejenisnya Menurut Fiqh Islam/ Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh/ 2021</b></p>	<p>kegiatan <i>game online</i>?</p> <p>2. Bagaimana pandangan Fiqh Islam terhadap <i>Game Online PUBG (Player Unknown Battle Ground)</i>?</p>	<p>menyebabkan perubahan perilaku negatif, kecanduan berbahaya, dan perilaku agresif. Oleh karena itu, hukum bermain <i>Game PUBG</i> dan sejenisnya adalah haram.</p> <p>2. Tinjauan Fiqh Islam terhadap <i>Game PUBG</i> dan sejenisnya menunjukkan bahwa permainan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip <i>maqasid asy-syari'ah</i>, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selain itu, cara mendapatkan <i>item</i> atau barang dalam <i>game</i> melalui undian dianggap sebagai perjudian (<i>maisir</i>) dan kegiatan yang mengandung <i>gharar</i>, yang dilarang dan diharamkan oleh Syari'at Islam.</p>	<p>dengan teori analisis <i>SWOT (strenght, weakness, opportunities, threats)</i>, kemudian pandangan Fiqh Islam yang digunakan dalam penelitian tersebut ialah berdasarkan <i>maqashid syariah</i>.</p>
<p>3.</p>	<p>Skripsi/ Riska Rahayu/ <b>Peran Pemerintah Dalam Penerapan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Hukum <i>Game PUBG Player</i></b></p>	<p>1. Bagaimana peran pemerintah dalam menerapkan Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2019 tentang Hukum <i>Game PUBG-Player</i> di wilayah hukum Aceh Besar?</p> <p>2. Apa hambatan Pemerintah Aceh Besar dalam menerapkan Fatwa MPU</p>	<p>1. Peran Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam penerapan Fatwa Nomor 3 Tahun 2019 masih terbatas pada tahap sosialisasi dengan melibatkan kecamatan, aparatur desa, dan anggota MPU Kecamatan. Upaya untuk mencapai tujuan fatwa dilakukan melalui acara pengajian,</p>	<p>pembahasan yang dikaji dalam penelitian tentang peran pemerintah dalam menerapkan aturan larangan bermain <i>Game PUBG</i> yang didasari oleh Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2019, penelitian ini berfokus pada</p>

	<p><b>(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Aceh Besar)/</b> Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh/ 2022</p>	<p>Nomor 3 Tahun 2019 tentang Hukum <i>Game PUBG-Player</i> di wilayah hukum Aceh Besar?</p>	<p>khotbah Jumat, dan sanksi pengusiran bagi masyarakat yang bermain <i>Game PUBG</i> di tempat umum. Aparat desa seperti keuchik, kepala lorong, dan tuha peut diarahkan untuk mengontrol masyarakat dalam penerapan Syari'at Islam.</p> <p>2. Hambatan utama dalam penegakan hukum berdasarkan Fatwa MPU Nomor 3 Tahun 2019 adalah Pandemi Covid-19. Pandemi ini membatasi aktivitas pemerintah dan masyarakat, mengganggu sosialisasi mengenai dampak negatif <i>Game PUBG-Player</i>. Selain itu, penutupan sekolah menyebabkan peningkatan jumlah pemain <i>game</i> tersebut di kalangan anak-anak. Pembuatan keputusan atau aturan tidak bisa dilakukan tanpa sosialisasi terlebih dahulu. Masalah lainnya adalah kurangnya perhatian orang tua dalam mengawasi penggunaan <i>gadget</i> oleh anak-anak di lingkungan keluarga.</p>	<p>peran pemerintah dalam meregulasi kebijakan dan menyosialisasikan serta berupaya menjalankan aturan.</p>
4.	Jurnal/ Auliya Lathifah dan	1. Bagaimana pertimbangan	1. Majelis Permusyawaratan	penelitian ini berfokus pada

	Shofiyatul Muzammil/ <b>Analisis Fatwa Haram PUBG Mobile oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh/ 2023</b>	Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh terkait hukum haram bermain <i>PUBG</i> serta dampak bermain <i>PUBG</i> terhadap lingkungan sosial yang terjadi di Aceh?	Ulama Aceh memiliki otoritas untuk memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah dalam berbagai bidang, termasuk pemerintahan dan sosial budaya, berdasarkan ajaran Islam. Mereka menilai bahwa permainan <i>PUBG Mobile</i> mengandung unsur kekerasan yang dapat berdampak negatif pada perilaku pemain, berpotensi menimbulkan agresi, kecanduan, dan penghinaan terhadap simbol Islam. Berdasarkan pertimbangan ini, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa <i>PUBG Mobile</i> dan permainan sejenisnya haram.	pertimbangan dampak buruk kepada anak yang disebabkan bermain <i>PUBG Mobile</i> agar pemerintah daerah mampu mengatasi masalah yang terjadi dengan segera dan analisis terhadap Fatwa MPU Aceh tentang hukum haram bermain <i>PUBG</i> dan sejenisnya.
5.	Skripsi/ Mawaddatun Nisa/ <b>Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap</b>	1. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)	1. Kesadaran hukum masyarakat terhadap Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Nomor 3 Tahun 2019 di Kecamatan Tangse masih relatif rendah,	penelitian ini menelaah pembahasan yang bertujuan untuk memahami kesadaran hukum pada masyarakat

<p><b>Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Hukum <i>Game Player Unknown's Battle Grounds (PUBG)</i> Dan Sejenisnya (Studi Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie)/</b> Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh/ 2023</p>	<p>No. 3 Tahun 2019? 2. Apa saja Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat terhadap Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) No. 3 Tahun 2019?</p>	<p>karena banyak yang belum mengetahui keberadaan fatwa tersebut. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Tangse terhadap Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Nomor 3 Tahun 2019 adalah: 1) Kesadaran individu masyarakat yang masih rendah; 2) Sosialisasi hukum yang belum maksimal; 3) Pengawasan yang tidak dilakukan secara berkala; 4) Lingkungan sekitar yang belum kondusif untuk pembelajaran tentang pentingnya kesadaran hukum.</p>	<p>Aceh khususnya di Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum di daerah tersebut.</p>
--	---	---	--

Studi kasus yang dikaji dalam penelitian dilatarbelakangi dengan adanya gap penelitian antara Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh No. 3 Tahun 2019 tentang *Game PUBG* dan sejenisnya dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 2 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Gim dan menggunakan perspektif *Siyasah Tasyri'iyah* sebagai unsur kebaruan dalam penelitian ini.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini dirancang untuk menyajikan informasi secara terstruktur, mulai dari latar belakang hingga kesimpulan, sehingga

memudahkan pembaca dalam mengikuti alur pemikiran dan analisis yang disampaikan. Pembahasan dalam skripsi ini terbagi menjadi beberapa bab, kemudian disetiap babnya terbagi lagi menjadi beberapa sub-bab untuk menjelaskan secara sistematis dan komprehensif inti dari penelitian.

Bagian pertama yakni **BAB I** berisi pendahuluan penelitian yang menjelaskan seputar latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konseptual, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Pada bagian selanjutnya yakni **BAB II** menjelaskan pembahasan yang terdiri dari tinjauan Pustaka. Dalam tinjauan Pustaka membahas tentang landasan pemikiran dan konsep-konsep yuridis sebagai landasan teori untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan dalam penelitian. Dalam bab ini akan memaparkan teori hukum dan tinjauan peraturan perundang-undangan yang akan digunakan dalam mengkaji serta menganalisis Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 2 Tahun 2024 terhadap Fatwa Permusyawaratan Majelis Ulama Aceh terkait larangan *Game PUBG* perspektif *Siyasah Tasyri'iyah*.

Bagian berikutnya adalah **BAB III** yang akan menjadi bab pembahasan utama dalam skripsi yang disusun ini. Pada bab ini berisi pembahasan penelitian yang akan diuraikan menggunakan metode analisis penelitian yang bersumber dari bahan hukum dan studi literatur yang telah dikaji dan ditujukan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Dalam hal ini memberikan konsep dan pandangan hukum yang akan menjawab terkait perihal larangan bermain *Game*

*PUBG* dalam Fatwa Permusyawaratan Majelis Ulama Aceh menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 2 Tahun 2024 menggunakan perspektif *Siyasah Tasyri'iyah*.

Bagian terakhir yakni **BAB IV** berisi penjelasan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan hasil akhir penelitian dari semua isi pembahasan yang dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Adapun saran yakni berisi usulan dari penulis yang diberikan kepada pihak-pihak yang memiliki wewenang yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Peraturan Perundang-undangan di Indonesia**

##### 1. Hierarki dan Asas dalam Peraturan Perundang-undangan

Di dalam sistem hukum nasional berdirinya negara Indonesia memiliki sejarah yang panjang tentang politik hukum yang mempengaruhi dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Sejarah pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia mencerminkan perkembangan negara dari masa kemerdekaan pertama kali hingga era reformasi.

Pada masa berlakunya UUD 1945 Pasca Amandemen yang sebelumnya terjadi peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 membawa perubahan yang signifikan, dengan penekanan pada demokratisasi dan desentralisasi kekuasaan. Perubahan besar dilakukan dalam sistem Perundang-undangan, termasuk pengaturan yang memberikan kekuasaan lebih besar kepada pemerintah daerah dan berbagai Undang-Undang baru untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Proses reformasi ini mencerminkan upaya Indonesia untuk membangun sistem hukum yang lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan zaman modern. Hal tersebut berimplikasi kepada perubahan sistem hukum nasional terutama dalam struktur tata urutan Perundang-undangannya. Berdasarkan Pasal 7

ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas : Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.<sup>21</sup>

Peraturan Perundang-undangan mempunyai peran yang sangat penting dalam pembentukan peraturan yang menjadi fondasi dalam terciptanya tatanan masyarakat yang baik dan berkeadilan. Peraturan Perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang berisikan norma hukum yang mengikat secara umum yang dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.<sup>22</sup> Peraturan Perundang-undangan berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat, memberikan kepastian hukum, melindungi hak asasi manusia, dan menjaga ketertiban serta keadilan dalam masyarakat. Proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga melibatkan berbagai tahapan seperti perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan untuk memastikan bahwa aturan yang dihasilkan mencerminkan kepentingan masyarakat.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Mokhammad Najih, dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia (Sejarah, Konsep Tata Hukum, dan Politik Hukum Indonesia)* (Malang: Setara Press, 2014), 64-66.

<sup>22</sup> Pasal 1 ayat 2 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

<sup>23</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik. Asas merupakan dasar atau landasan dalam menentukan sikap dan perilaku. Asas-asas yang mendasari pembentukan Peraturan Perundang-undangan berfungsi sebagai pijakan dalam proses tersebut dan sebagai penentu kebijakan dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan. Semua asas perlu tertanam dalam diri para pembuat kebijakan yang bertanggung jawab untuk merumuskan dan membentuk Peraturan Perundang-undangan. Dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tentu saja diperlukan asas atau dasar dalam membentuk suatu Peraturan Perundang-undangan.<sup>24</sup>

Asas-asas yang mencakup dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah : Asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; asas dapat dilaksanakan; asas kedayagunaan dan kehasilgunaan; asas kejelasan rumusan; dan asas keterbukaan.<sup>25</sup> Selain itu, materi muatan Peraturan Perundang-undangan juga harus mencerminkan asas-asas berikut ini: asas pengayoman; asas kemanusiaan; asas kebangsaan; asas kekeluargaan; asas kenusantaraan; asas bhinneka tunggal ika; asas keadilan; asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan

---

<sup>24</sup> Fery Irawan Febriansyah, "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia," *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, no. 3(2016): 222  
<https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i3.586>

<sup>25</sup> Pasal 5 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

pemerintahan; asas ketertiban dan kepastian hukum; dan asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.<sup>26</sup>

Dalam bukunya Van der Vlies yang berjudul *Handboek Wetgeving* menjelaskan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik didasarkan pada beberapa asas fundamental. Pertama, asas bahwa peraturan tidak berlaku surut (*non-retroaktif*). Kedua, asas hierarki di mana peraturan dari otoritas lebih tinggi memiliki kedudukan lebih tinggi. Ketiga, asas bahwa peraturan khusus mengesampingkan peraturan umum (*lex specialis derogat legi generali*). Keempat, asas bahwa peraturan baru membatalkan peraturan lama untuk materi yang sama (*lex posterior derogat legi priori*). Kelima, asas bahwa Peraturan Perundang-undangan bersifat final dan mengandung nilai keadilan yang harus diakui semua pihak. Keenam, asas bahwa peraturan berfungsi sebagai instrumen mencapai kesejahteraan spiritual dan material masyarakat serta sarana mewujudkan keadilan.<sup>27</sup>

## 2. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Teori Perundang-undangan mengenal beberapa asas fundamental dalam proses pembentukan hukum. Dua asas utama adalah *lex specialis derogat legi generali* (aturan khusus mengesampingkan aturan umum) dan *lex superior derogat legi inferiori* (aturan yang lebih tinggi mengungguli aturan yang lebih rendah). Selain itu, berlaku pula asas *lex posterior derogat*

---

<sup>26</sup> Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

<sup>27</sup> Febriansyah, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan...*, 222-223.

*legi priori* dimana aturan yang baru diberlakukan akan mengalahkan aturan lama dalam hal-hal tertentu.<sup>28</sup>

Sedangkan mengenai hierarki Peraturan Perundang-undangan, terdapat beberapa prinsip pokok yang harus diperhatikan. Prinsip pertama menyatakan bahwa peraturan yang lebih tinggi menjadi landasan hukum bagi peraturan di bawahnya. Kedua, peraturan tingkat rendah harus bersumber dan berdasar pada peraturan yang lebih tinggi. Ketiga, isi peraturan rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan tinggi. Keempat, pencabutan atau perubahan suatu peraturan hanya dapat dilakukan oleh peraturan setingkat atau lebih tinggi. Kelima, dalam hal pengaturan materi yang sama, peraturan terbaru harus diutamakan meskipun tidak ada pencabutan eksplisit, dan peraturan khusus didahulukan atas peraturan umum.<sup>29</sup>

Penerapan prinsip-prinsip ini memerlukan mekanisme pengawasan untuk mencegah penyimpangan. Mekanisme tersebut termasuk *judicial review* terhadap Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan pemerintah untuk menjamin kesesuaiannya dengan peraturan yang lebih tinggi, terutama Undang-Undang Dasar 1945. Tanpa mekanisme ini, hierarki peraturan akan kehilangan maknanya dan memungkinkan peraturan rendah tetap berlaku meski bertentangan dengan peraturan tinggi.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Hasanuddin Hasim, "Hierarki Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem," *Madani Legal Review: Jurnal Ilmiah*, no. 2(2017): 126-127  
<https://doi.org/10.31850/malrev.v1i2.32>

<sup>29</sup> Hasim, *Hierarki Peraturan Perundang-undangan...*, 127.

<sup>30</sup> Hasim, *Hierarki Peraturan Perundang-undangan...*, 127.

Dalam teori Hans Kelsen, seperti dikutip Maria Farida dalam Ilmu Perundang-undangan, memandang norma hukum sebagai standar perilaku yang wajib diikuti. Teori *Stufenbautheorie*-nya menjelaskan sistem berjenjang norma hukum, di mana norma rendah bersumber pada norma lebih tinggi, dan seterusnya hingga mencapai *Grundnorm* (Norma Dasar) sebagai puncak sistem. *Grundnorm* ini bersifat hipotetis, tidak berasal dari norma lebih tinggi, tetapi diterima masyarakat sebagai dasar seluruh sistem norma hukum.<sup>31</sup>

Hans Nawiasky mengatakan bahwa suatu norma hukum dari negara mana pun selalu terorganisir dalam lapisan dan jenjang. Namun, berbeda dengan teori Hans Kelsen, bahwa Hans Nawiasky mengelompokkan norma-norma hukum dalam suatu negara itu menjadi empat kelompok besar yang terdiri dari<sup>32</sup>:

- a. Kelompok I: *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara)
- b. Kelompok II : *Staatsgrundgesetz* (Aturan dasar/Pokok Negara)
- c. Kelompok III : *Formell Gesetz* (Undang-undang formal)
- d. Kelompok IV: *Verordnung* dan *Autonome Satzung* (Aturan pelaksana dan aturan otonom).

Kelompok-kelompok norma hukum tersebut hampir selalu ada dalam struktur norma hukum di setiap negara, meskipun istilah dan jumlah norma hukum dalam masing-masing kelompok dapat bervariasi. Kekuatan

---

<sup>31</sup> Retno Saraswati, "Problematika Hukum Undang Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," *Yustisia*, no. 3(2013): 98  
<https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10164>

<sup>32</sup> Saraswati, *Problematika Hukum Undang Undang*..., 98.

hukum Peraturan Perundang-undangan harus sesuai dengan hierarkinya. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi sebagai hukum dasar tertulis tertinggi yang harus dijadikan acuan dasar dan sumber untuk pembentukan peraturan-peraturan di bawahnya. Selain itu, peraturan yang berada dibawah harus mendasarkan dan bersumber serta tidak boleh bertentangan pada peraturan yang berada di atasnya.<sup>33</sup>

## **B. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 3 Tahun 2019 tentang *Game PUBG* dan sejenisnya.**

### **1. Qanun sebagai Peraturan Daerah di Aceh**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "Qanun" memiliki padanan kata "*kanun*" yang merujuk pada pengertian Undang-Undang, peraturan, atau ketentuan hukum. Dalam bahasa Arab, Qanun juga mengandung makna serupa, yaitu peraturan hukum atau tradisi yang berlaku di masyarakat. Secara konseptual, Qanun dapat dipahami sebagai seperangkat aturan hukum yang khusus berlaku di wilayah tertentu, dalam hal ini Provinsi Aceh. Di Aceh, penggunaan istilah Qanun telah menjadi bagian dari tradisi hukum dan budaya lokal sejak lama. Berbagai aturan peninggalan Kesultanan Aceh menggunakan istilah Qanun, yang umumnya memadukan unsur Syari'at Islam dengan nilai-nilai adat setempat.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Saraswati, *Problematika Hukum Undang Undang...*, 98-99.

<sup>34</sup> Jum Anggriani, "Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, no. 3(2011), 326  
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss3.art2>

Dasar hukum Qanun diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang mendefinisikan: (1) Qanun Aceh sebagai peraturan setingkat Perda Provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan tata kehidupan masyarakat Aceh; (2) Qanun kabupaten/kota sebagai peraturan setingkat Perda Kabupaten/Kota yang mengatur pemerintahan dan kehidupan masyarakat di tingkat Kabupaten/Kota di Aceh.<sup>35</sup> Secara bentuk, Qanun memang memiliki kemiripan dengan Peraturan Daerah di provinsi lain. Namun, penyamaan ini tidak sepenuhnya tepat karena Qanun memiliki karakteristik khusus, yaitu kewajiban berlandaskan Syari'at Islam sebagai kekhususan Aceh. Perbedaan mendasar lainnya terletak pada ruang lingkup Qanun yang dapat mengatur baik hukum materiil maupun formil di Mahkamah Syar'iyah, suatu kewenangan yang tidak dimiliki oleh Peraturan Daerah biasa di daerah lain di Indonesia.

Dalam hal hierarki hukum di Indonesia, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kedudukan Qanun dipersamakan dengan Perda di daerah lainnya. Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa: jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut: UUD RI Tahun 1945, UU/Peraturan Pemerintah

---

<sup>35</sup> Pasal 1 ayat 21 dan 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Pengganti UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.<sup>36</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, Qanun yang berlaku di Provinsi Aceh termasuk dalam kategori Peraturan Daerah Provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa Qanun memiliki kedudukan yang sama dengan Peraturan Daerah dalam hierarki Perundang-undangan Indonesia, sehingga mempermudah Pemerintah Pusat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kebijakan daerah. Namun demikian, Aceh memiliki status khusus yang diakui secara nasional. Sebagai contoh, DPR Aceh memiliki kewenangan untuk menetapkan Qanun Jinayat yang mengatur hukum pidana Islam sebagai pedoman beracara di Mahkamah Syar'iyah. Qanun tersebut wajib memenuhi persyaratan khusus, yaitu tidak boleh bertentangan dengan prinsip aqidah, syariat, dan akhlak Islam yang mencakup berbagai aspek kehidupan. Kewenangan seperti ini tidak dimiliki oleh daerah lain di Indonesia.<sup>37</sup>

Dalam proses pembentukan, implementasi dan pengawasannya, Qanun dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis utama: Qanun Umum dan Qanun Khusus. Pembagian Qanun menjadi dua jenis ini dikarenakan muatan dari Qanun yang berbeda antara Qanun umum dan Qanun khusus.

Pertama Qanun Umum, Qanun ini mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan secara umum. Meskipun memiliki

---

<sup>36</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

<sup>37</sup> Anggriani, *Kedudukan Qanun dalam Sistem...*, 327.

kesamaan dengan Peraturan Daerah lain dalam hal pengaturan bidang-bidang seperti perpajakan, retribusi, APBD, dan tata ruang wilayah, Qanun Umum memiliki kekhususan yaitu seluruh isinya harus selaras dengan ajaran Islam. Perbedaan mendasar ini menjadi ciri khas Qanun Aceh dibandingkan Peraturan Daerah biasa.

Kedua Qanun Khusus, Qanun ini mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan kekhususan Aceh. Ada beberapa kriteria utama dalam Qanun Khusus:

- 1) Kehidupan beragama harus berdasarkan prinsip-prinsip Islam.
- 2) Hukum adat harus berlandaskan Syari'at Islam.
- 3) Sistem pendidikan wajib mengacu pada nilai-nilai Islam.
- 4) Melibatkan peran ulama dalam proses penyusunan untuk memastikan kesesuaian dengan ajaran Islam yang telah menjadi jiwa dan identitas masyarakat Aceh (*Volksgeist*).<sup>38</sup>

Mekanisme pengawasan terhadap Qanun diatur dalam Pasal 235 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pertama, pemerintah melakukan pengawasan terhadap Qanun berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kedua, pemerintah berwenang membatalkan Qanun yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan yang lebih tinggi, kecuali ada ketentuan lain dalam undang-undang ini. Ketiga, Qanun dapat diajukan untuk diuji materi ke Mahkamah Agung sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Khusus

---

<sup>38</sup> Anggriani, *Kedudukan Qanun dalam Sistem...*, 328-329.

untuk Qanun yang mengatur pelaksanaan Syari'at Islam, pembatalannya hanya dapat dilakukan melalui proses uji materi di Mahkamah Agung. Sebelum disahkan melalui persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRA untuk Qanun APBA, atau bupati/walikota dan DPRK untuk Qanun APBK, pemerintah wajib melakukan evaluasi terhadap rancangan Qanun tersebut. Hasil evaluasi ini bersifat mengikat dan harus dilaksanakan oleh Gubernur maupun bupati/walikota.<sup>39</sup>

2. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 3 Tahun 2019 tentang *Game PUBG* dan sejenisnya

Keberadaan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU Aceh) diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pada Pasal 138 ayat 3 dijelaskan bahwa MPU Aceh berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta DPRA dan DPRK.<sup>40</sup> MPU Aceh berfungsi menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi.<sup>41</sup> Untuk melaksanakan fungsi tersebut, MPU Aceh memiliki tugas dan wewenang yaitu memberikan fatwa baik diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat,

---

<sup>39</sup> Pasal 235 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

<sup>40</sup> Pasal 138 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

<sup>41</sup> Pasal 139 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

dan ekonomi. Dan juga memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat dalam masalah keagamaan.<sup>42</sup>

Eksistensi keberadaan MPU Aceh diakui sebagai institusi negara di daerah yang memiliki peran, wewenang dan fungsi yang sangat menentukan. Dalam mengeluarkan fatwa atau taushiyah tidak harus mendapatkan persetujuan atau izin dari lembaga lain, tetapi MPU Aceh kapan pun dapat mengeluarkan fatwa baik diminta atau tidak oleh pemerintah maupun instansi lain baik vertikal maupun horizontal.<sup>43</sup> Pembagian fungsi dan kewenangan MPU Aceh dan MPU Kabupaten/Kota telah diatur sebagaimana yang tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama. hal-hal terkait ketentuan umum, kewenangan, pertimbangan, fatwa, dan pelaksanaan MPU Aceh juga telah diatur dan dijelaskan secara rinci didalam Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama.

Fatwa adalah keputusan MPU yang berhubungan dengan Syari'at Islam terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan<sup>44</sup>, pengertian tersebut tertuang pada Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009. Umumnya fatwa yang dikeluarkan oleh MPU

---

<sup>42</sup> Pasal 140 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

<sup>43</sup> Abdullah Sani, M. Nur Rasyid, dan M. Yusuf Al-Qardhawy, "Eksistensi Majelis Permusyawaratan Ulama Dan Lembaga Wali Nanggroe Dalam Sosiokultural Dan Hukum Di Aceh," *Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, no. 3(2024): 323 <https://doi.org/10.61579/future.v2i3.182>

<sup>44</sup> Pasal 1 ayat 21 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama

Aceh memiliki pengaruh yang besar dalam masyarakat Aceh. Apalagi bila fatwa tersebut membahas mengenai hal-hal aktual yang sedang diperdebatkan, maka kehadiran fatwa akan menjadi bahan diskusi dan tidak jarang pula terkadang menimbulkan polemik dan silang pendapat dalam masyarakat.<sup>45</sup>

MPU Aceh dalam menjalankan fungsi fatwanya menerapkan metodologi yang lazim digunakan dalam praktik pemberian fatwa secara umum. Proses tersebut mengacu pada kerangka teoritis fatwa yang tercantum dalam berbagai literatur fikih dan ushul fikih. Meskipun memperhatikan pendapat dari empat mazhab fikih yang diakui, Fatwa MPU Aceh cenderung lebih dominan mengikuti Mazhab Syafi'i. Kecenderungan ini tidak terlepas dari tradisi keagamaan di Aceh yang sejak dahulu hingga kini sangat identik dengan Mazhab Syafi'i, baik dalam referensi keagamaan yang digunakan maupun dalam materi pengajaran yang disampaikan oleh para ulama setempat.<sup>46</sup>

Secara hukum, fatwa yang dikeluarkan MPU Aceh bersifat anjuran dan tidak memiliki daya ikat secara yuridis. Dalam proses penyusunannya, MPU Aceh senantiasa melakukan penyesuaian dan penelarasan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat serta mempertimbangkan masukan dari Kementerian Agama RI yang memiliki lembaga khusus untuk

---

<sup>45</sup> Nurkhalis Muchtar, "Metode Fatwa MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Aceh," *LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, no. 1(2023): 91  
<https://doi.org/10.32505/lentera.v5i1.6382>

<sup>46</sup> Muchtar, *Metode Fatwa MPU Aceh*, 101.

mengkaji berbagai kitab yang beredar. Sebagai lembaga yang berperan sebagai mitra pemerintah, MPU Aceh senantiasa menjaga posisi netralnya. Lembaga ini siap memberikan nasihat kepada semua pihak dan melindungi seluruh komponen masyarakat tanpa bersikap diskriminatif terhadap kelompok tertentu. MPU Aceh diharapkan dapat bersikap inklusif, transparan, serta berperan aktif dalam mencerdaskan dan memberikan edukasi kepada berbagai kalangan masyarakat.<sup>47</sup>

Pembuatan fatwa MPU Aceh No. 3 Tahun 2019 tentang hukum *game PUBG* dan sejenisnya disebabkan oleh keresahan berdasarkan laporan dari masyarakat setempat kepada MPU Aceh, yang pada akhirnya MPU Aceh memutuskan untuk memfatwakan haram bermain *PUBG Mobile* di Aceh. Bunyi dari fatwa kesatu yang diputuskan oleh MPU Aceh yaitu: *Game PUBG (Player Unknowns's Battle Grounds)* dan sejenisnya adalah sebuah permainan interaktif elektronik dengan jenis pertempuran yang mengandung unsur kekerasan dan kebrutalan, mempengaruhi perubahan perilaku menjadi negatif, menimbulkan perilaku agresif, kecanduan pada level yang berbahaya dan mengandung unsur penghinaan terhadap simbol-simbol Islam.<sup>48</sup> Kemudian fatwa kedua berbunyi: Hukum bermain *Game PUBG (Player Unknowns's Battle Grounds)* dan sejenisnya adalah Haram.

Fatwa haram bermain *PUBG Mobile* yang dikeluarkan oleh MPU Aceh hanya memiliki kekuatan mengikat di wilayah Aceh. Para ulama

---

<sup>47</sup> Muchtar, *Metode Fatwa MPU Aceh*, 102.

<sup>48</sup> Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Nomor 3 Tahun 2019 tentang Game PUBG dan sejenisnya

setempat berpendapat bahwa permainan seperti *PUBG Mobile* yang bisa dimainkan melalui *gadget* lebih banyak mengandung dampak negatif dibandingkan dengan manfaatnya. Kekhawatiran utama para ulama adalah efek kecanduan dari *game* tersebut yang berpotensi membentuk perilaku agresif, terutama pada kesehatan mental pemainnya.<sup>49</sup>

### C. *Siyasah Tasyri'iyah*

#### 1. Pengertian *Siyasah Tasyri'iyah*

*Siyasah Tasyri'iyah* berasal dari dua kata yaitu *siyasah* dan *tasyri'iyah*. Kata *siyasah* berasal dari bahasa arab *سأس - يسوس - سياسة* yang memiliki arti memerintah, memimpin, mengurus, memelihara, dan merawat. Pendapat lain, kata *السياسة* memiliki pengertian secara harfiah antaranya adalah pengasuhan, pengaturan, pendidikan karakter dan perbaikan. Sedangkan kata *tasyri'* merupakan bentuk *masdar* dari kata kerja *syara'a* yang artinya membuat syari'at. kata *tasyri'* juga dapat diartikan penetapan hukum, legislasi, atau proses pembentukan peraturan berdasarkan syari'at. Para ahli bahasa arab menggunakan kata tersebut memiliki makna sebagai “jalan yang lurus”.<sup>50</sup> Jadi secara bahasa, *Siyasah Tasyri'iyah* memiliki arti pengaturan urusan masyarakat melalui penetapan hukum (*tasyri'*) yang berlandaskan pada Syari'at Islam.

---

<sup>49</sup> Siti Mawaddah, Zahratul Idami, dan Saddam Rasanjani, “Upaya Pemerintah Aceh dalam mendukung Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama terhadap Game PUBG,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, no. 2(2023): 4 <https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/24609/11610>

<sup>50</sup> Rashid Hasan Khalif, *Tarikh Tasyri : Sejarah Legislasi Hukum Islam* (Jakarta: Grafika Offset, 2015), 1.

Dalam kajian *fiqh siyasah*, istilah *siyasah tasyri'iyah* merujuk pada pembahasan mengenai proses penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Berbagai literatur Islam menjelaskan bahwa *tasyri'* pada dasarnya berarti penetapan syari'at, penjelasan hukum, serta penyusunan Undang-Undang yang bersumber dari *syariah*.<sup>51</sup> Ismail Muhammad Syah memberikan penjelasan lebih rinci dengan mendefinisikan *tasyri'* sebagai ilmu yang mempelajari metode, mekanisme, landasan, serta tujuan Allah dalam menetapkan hukum untuk mengatur perilaku manusia baik dalam urusan agama maupun duniawi.<sup>52</sup> Sementara itu, Abdul Wahhab Khalaf menjelaskan *at-tasyri'* secara terminologis sebagai proses legislasi yang menentukan status hukum berbagai perbuatan *mukallaf* serta keputusan hukum terkait peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat.<sup>53</sup> Secara umum, dapat disimpulkan bahwa *tasyri'* atau *tasyri'iyah* merupakan disiplin ilmu yang membahas tentang formulasi Peraturan Perundang-undangan.

Kemudian menurut pandangan Abdul Kadir Audah yang dikutip oleh Jubair Situmorang dalam karya “Politik Ketatanegaraan dalam Islam”, sistem kekuasaan dalam negara Islam terbagi menjadi lima bidang utama: (1) Kekuasaan eksekutif (*Tanfīdziyyah*), (2) Kekuasaan legislatif (*Tasyri'iyah*), (3) Kekuasaan yudikatif (*Qadha'iyah*), (4) Kekuasaan

---

<sup>51</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 56.

<sup>52</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 13.

<sup>53</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Sejarah Hukum Islam (Ikhtisar dan Dokumentasinya)* (Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985), 1.

fiskal (*Maliyyah*), dan (5) Kekuasaan pengawasan masyarakat (*Muraqobah wa taqwim*).<sup>54</sup>

Dalam praktik ketatanegaraan Islam, proses perumusan Perundang-undangan menjadi wewenang lembaga legislatif (*al-sultah al-tasyri'iyah*), yang bekerja berdampingan dengan lembaga eksekutif (*al-sultah al-tanfidziyah*) dan yudikatif (*al-sultah al-qhada'iyyah*).<sup>55</sup> Secara esensial, fungsi legislatif bertujuan merumuskan hukum dan regulasi yang akan diimplementasikan oleh masyarakat muslim untuk mencapai kemaslahatan umat, sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Syari'at Islam.

Para ahli *ushul fiqh* menegaskan bahwa kemaslahatan hanya dapat tercapai ketika lima unsur pokok terpenuhi: (1) perlindungan agama (*hifzh al-din*), (2) perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*), (3) perlindungan akal (*hifzh al-'aql*), (4) perlindungan keturunan (*hifzh al-nasl*), dan (5) perlindungan harta (*hifzh al-mal*). Selain itu, terdapat tiga prinsip fundamental dalam pembentukan undang-undang<sup>56</sup>:

- 1) Otoritas Legislatif: Harus ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan hukum yang sah dalam masyarakat Islam.

---

<sup>54</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalm Islam (Dusturiyyah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 21.

<sup>55</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 187.

<sup>56</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah*, 187.

- 2) Pelaksana Hukum: Memiliki aparaturnya yang bertanggung jawab dalam implementasi aturan.
- 3) Kesesuaian *Syariah*: Materi regulasi harus sejalan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

## 2. Prinsip-Prinsip *Siyasah Tasyri'iyah*

Adapun prinsip-prinsip dasar yang harus diperhatikan terhadap kebijakan dalam penetapan suatu hukum yaitu:

### 1) Berangsur-angsur dalam menetapkan

Misalnya seperti larangan minum-minuman yang memabukkan, dalam Al-Qur'an untuk mengharamkan minuman yang memabukkan melalui 4 (empat) tahap.<sup>57</sup>

- a) Tahap pertama yaitu mulanya diperintahkan untuk menjauhi minuman memabukkan (*Khamar*) secara tidak langsung, hal ini dilakukan dengan pendekatan yang halus agar kelak mudah diterima secara utuh oleh masyarakat. Perintah menjauhi secara tidak langsung ini sebagaimana firman Allah dalam Qs. an-Nahl [16]: 67 yang berbunyi :

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا  
وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

- b) Tahap kedua, Al-Qur'an belum secara tegas menyuruh masyarakat untuk meninggalkan minuman yang

---

<sup>57</sup> Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam*, 21.

memabukkan (arak) dan berjudi, karena pada saat itu masyarakat Arab masih sangat gemar minum arak dan main judi, sebagaimana tahap kedua ini turun Qs. al-Baqarah [2]: 219 yang berbunyi :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ  
وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا قُلْ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا  
يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ  
تَتَفَكَّرُونَ

- c) Tahap ketiga, larangan minum-minuman yang memabukkan saat mengerjakan shalat, hal ini dikarenakan ada seorang sahabat menjalankan shalat dalam keadaan mabuk, namun pada tingkat ini larangan minum-minuman keras atau mabuk belum dilarang secara mutlak. Larangan minum memabukkan saat sholat, sebagaimana firman Allah dalam Qs. an-Nisa' [4]: 43, sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ

- d) Tahap terakhir atau tahap ke empat, pada tahap ini turun ayat dengan tegas melarang minum-minuman yang memabukkan, karena masyarakat dianggap telah

memahami bahayanya mabuk. Allah berfirman dalam Qs. al-Maidah [5]: 90-91 yang berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ  
وَالْأَزْلَمُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ  
تُفْلِحُونَ

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي  
الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ  
فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Contoh di atas, merupakan salah satu contoh yang menunjukkan bahwa dalam menetapkan suatu hukum hendaknya dilakukan secara bertahap, agar dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

## 2) Menyedikitkan Pembuatan Undang-undang

Dalam Islam, ketentuan hukum ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya sesuai dengan kebutuhan aktual yang muncul dalam masyarakat. Hukum Islam tidak diciptakan untuk sekadar menjelaskan masalah-masalah yang bersifat teoretis atau memprediksi kemungkinan perselisihan yang belum terjadi. Sebaliknya, penetapan hukum tersebut selalu merespon situasi

nyata dan kasus-kasus konkret yang membutuhkan penyelesaian berdasarkan syari'at.<sup>58</sup>

### 3) Memberikan Kemudahan dan Keringanan

Salah satu ciri khas utama dalam sistem hukum Islam adalah kemudahan dan keringanan (*taysir*). Prinsip ini muncul dari pemahaman bahwa hukum Islam pada dasarnya bertujuan untuk memudahkan kehidupan para *mukallaf* (orang yang dibebani hukum).<sup>59</sup> Mengingat tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum yang beragam, maka peraturan yang ideal harus bersifat mempermudah, sesuai dengan sifat alami manusia yang cenderung tidak menyukai pembatasan yang berlebihan. Namun perlu dicatat, prinsip ini tidak berarti bahwa Syari'at Islam menghapus semua kesulitan dalam kehidupan manusia. Syari'at lebih berfungsi sebagai penyeimbang yang membantu mengurangi beban kesulitan tersebut, bukan menghilangkannya sama sekali. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Qs. al-Anbiya' [21]: 107 yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

### 3. Prinsip Umum Hukum Islam

Dalam buku Filsafat Hukum Islam karya dari Juhaya S. Praja menyatakan ada tujuh prinsip umum hukum Islam; prinsip *Tauhid*, prinsip

---

<sup>58</sup> Khallaf, *Sejarah Hukum Islam*, 12.

<sup>59</sup> Khallaf, *Sejarah Hukum Islam*, 12.

Keadilan, prinsip *Amar Makruf Nahi Mungkar*, prinsip Kebebasan, prinsip Persamaan, prinsip *Ta'awun*, dan prinsip Toleransi.<sup>60</sup> Ketujuh prinsip tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1) Prinsip *Tauhid*.

*Tauhid* adalah salah satu prinsip umum hukum Islam yang merupakan fondasi ajaran Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan *tauhid* yang dinyatakan dalam kalimat *La Ilaha Illa Allah* (Tidak ada tuhan selain Allah). Segala ciptaan Allah di muka bumi memiliki tujuan yang merupakan bagian dari kebermaknaan wujud. Di antara tujuan tersebut adalah ibadah. Prinsip ini dipahami dari firman Allah QS. Ali Imran Ayat 64:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ  
وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ  
تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

Implikasi dari prinsip *Tauhid* ini adalah bahwa seluruh proses dan implementasi hukum Islam harus dipandang sebagai bentuk ibadah. Ini merupakan wujud ketundukan manusia dan pengabdian sepenuhnya kepada Allah sebagai ekspresi rasa syukur. Konsekuensinya, tidak boleh ada pengkultusan terhadap sesama manusia atau makhluk

---

<sup>60</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LPPM, 1995), 69.

lainnya, karena pelaksanaan hukum Islam murni merupakan bentuk penyembahan kepada Allah semata.

Lebih lanjut, prinsip *Tauhid* menuntut penetapan hukum harus sesuai dengan ketentuan Allah yang termaktub dalam Al-Qur'an dan *Sunnah*. Mereka yang menolak berhukum dengan ketentuan Allah dapat digolongkan sebagai orang-orang *kafir*, *zalim*, atau *fasik*, sebagaimana dinyatakan dalam Surat al-Maidah ayat 44, 45, dan 47. Prinsip ini menegaskan bahwa sumber hukum tertinggi hanya berasal dari Allah, bukan dari pemikiran atau keinginan manusia semata.

## 2) Prinsip Keadilan.

Al-Qur'an dalam berbagai ayatnya menegaskan pentingnya prinsip keadilan bagi umat manusia. Beberapa di antaranya termaktub dalam Surat al-Maidah ayat 8 dan al-Hujurat ayat 9. Istilah *al-adalah* dalam Al-Qur'an memiliki kesamaan makna dengan *al-mizan* (keseimbangan) dan *al-qist* (keadilan distributif).<sup>61</sup> Konsep keadilan dalam perspektif Islam tidak hanya terbatas pada ranah hukum dan kebijakan publik, melainkan mencakup seluruh aspek kehidupan, mulai dari hubungan seseorang dengan dirinya sendiri, interaksi sosial, hingga relasi antara masyarakat dengan penegak hukum selama tetap berpegang pada prinsip moderasi.

Wahbah Al-Zuhaili menjelaskan bahwa perintah Allah tentang keadilan bukan bersifat esensial bagi-Nya, karena Allah tidak

---

<sup>61</sup> Praja, *Filsafat Hukum Islam*, 72.

memerlukan ketaatan manusia. Sebaliknya, ketaatan tersebut berfungsi sebagai sarana pendidikan untuk menciptakan kebaikan individu dan sosial. Al-Qur'an menggunakan terminologi "keadilan" dalam berbagai konteks, antara lain: (1) sebagai penangkal kecenderungan manusia mengikuti hawa nafsu yang dapat mendorong pada ketidakadilan; (2) panduan bersikap adil bagi pemegang kekuasaan; (3) prinsip keadilan dalam muamalah dan perdagangan; (4) keadilan dalam relasi suami-istri; (5) keadilan antar sesama muslim; serta (6) keseimbangan antara kewajiban dan kemampuan manusia.<sup>62</sup>

Prinsip keadilan ini melahirkan kaidah hukum Islam yang fleksibel sesuai konteks zaman dan tempat (*shalih li kulli zaman wa makan*). Konsep *murunah* (elastisitas hukum Islam) dan *yusr wa raf'i al-haraj* (kemudahan dan penghilangan kesulitan) merupakan turunan dari prinsip keadilan tersebut. Dalam praktiknya, hukum Islam memiliki mekanisme penyesuaian di mana hal yang sempit dapat diluaskan, dan yang terlalu luas dapat dipersempit, sesuai kebutuhan dan kondisi.

### 3) Prinsip *Amar Makruf Nahi Mungkar*.

Hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang diridhai Allah. Dalam filsafat hukum Barat dikenal sebagai fungsi *social engineering* atau

---

<sup>62</sup> Husnul Fatarib, "PRINSIP DASAR HUKUM ISLAM (Studi Terhadap Fleksibilitas Dan Adaptabilitas Hukum Islam)," *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, no. 1(2014): 69. <https://www.neliti.com/id/publications/154807/prinsip-dasar-hukum-islam-studi-terhadap-fleksibilitas-dan-adaptabilitas-hukum-i#cite>

rekayasa sosial.<sup>63</sup> Menurut Hasbi Ash Shiddieqy, prinsip ini juga dilihat pada peran negara dalam Islam sehingga negara tidak boleh memaksa masyarakat untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya yang semena-mena. Apa lagi yang menyalahi dengan hukum Islam. Pengkategorian *Amar Makruf Nahi Mungkar* dinyatakan berdasarkan wahyu dan penalaran logis yuridis terhadap konteks dimana persoalan hukum tengah terjadi.

#### 4) Prinsip Kemerdekaan atau kebebasan.

Dalam perspektif hukum Islam, prinsip kebebasan menekankan bahwa penyebaran agama harus dilakukan melalui pendekatan persuasif berupa penjelasan rasional, demonstrasi nyata, dan argumentasi yang logis, bukan melalui pemaksaan. Konsep kebebasan dalam Islam bersifat komprehensif, meliputi baik kebebasan pribadi maupun kebebasan kolektif. Jaminan kebebasan beragama ini berlandaskan pada prinsip dasar bahwa tidak boleh ada paksaan dalam memeluk agama (*la ikraha fi al-din*).

Setiap individu secara fitrah memiliki hak fundamental untuk bertindak, mengekspresikan diri, dan berimajinasi. Namun, kebebasan ini tidak bersifat mutlak karena harus memperhatikan batasan-batasan seperti tidak bertentangan dengan kepentingan umum, prinsip akidah, dan nilai-nilai dasar Islam. Inilah yang menjadi pembeda utama antara konsep kebebasan dalam hukum Islam dengan sistem hukum positif,

---

<sup>63</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 38.

dimana hukum Islam memberikan kebebasan yang bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan nilai-nilai ketuhanan dan kemaslahatan bersama. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah, ayat 256 berbunyi:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ  
وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ  
عَلِيمٌ

#### 5) Prinsip Persamaan atau Egalite.

Konsep kesetaraan dalam hukum Islam menemukan bentuk nyatanya dalam Piagam Madinah (*al-Shahifah*), yang secara tegas menolak praktik perbudakan dan eksploitasi manusia oleh sesamanya. Prinsip persamaan ini memainkan peran krusial dalam membentuk dan mengembangkan sistem hukum Islam yang mengatur dinamika sosial, meskipun tidak sepenuhnya menghilangkan stratifikasi sosial sebagaimana dalam ideologi komunis. Salah satu bukti nyata penerapan prinsip egalite dalam Islam adalah larangan terhadap perbudakan dan segala bentuk penindasan antarmanusia.

Dalam relasi antar umat muslim, Islam menegaskan kesetaraan derajat tanpa memandang etnis, termasuk antara orang Arab dan non-Arab. Sistem hukum Islam menjamin perlakuan yang sama di depan hukum bagi semua orang tanpa diskriminasi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: "Tidak ada keunggulan orang Arab atas non-Arab

kecuali berdasarkan ketakwaannya." Prinsip *equality before the law* yang kini menjadi standar hukum modern, ternyata telah diterapkan dalam hukum Islam sejak 14 abad silam.<sup>64</sup> Dasar-dasar kesetaraan ini termaktub jelas dalam Al-Qur'an, khususnya Surat al-Hujurat ayat 13 dan Surat al-Isra' ayat 70.

6) Prinsip *al-Ta'awun*.

Prinsip ini dalam Islam didasarkan pada nilai-nilai Tauhid, yang bertujuan untuk meningkatkan kebaikan dan ketakwaan bersama. Esensi prinsip ini menekankan pentingnya solidaritas antar sesama muslim dalam melakukan amal kebajikan dan mendekatkan diri kepada Allah. Sayangnya, prinsip luhur ini seringkali kurang diperhatikan oleh umat Islam dewasa ini. Fenomena ini terjadi akibat keterbatasan dalam berijtihad di kalangan sebagian ahli fiqih, serta kecenderungan untuk terlalu bergantung pada pemikiran masa lalu tanpa mempertimbangkan perkembangan zaman. Akibatnya, berbagai bentuk kemaslahatan masyarakat menjadi terabaikan karena terkungkung oleh tradisi dan adat istiadat yang kadangkala tidak relevan lagi. Allah berfirman dalam Surat al-Mujadalah ayat 9:

---

<sup>64</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), 18.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ  
تُحْشَرُونَ

#### 7) Prinsip Toleransi.

Islam mengajarkan konsep toleransi (*tasamuh*) yang bersifat proporsional, dimana hak-hak umat Islam dan ajaran agama harus tetap terlindungi. Menurut pandangan Wahbah Al-Zuhaili, prinsip toleransi dalam Islam diwujudkan melalui penerapan Al-Qur'an dan Hadist yang menghindari sikap terlalu ketat maupun longgar, sehingga tidak memberi peluang bagi umat untuk meninggalkan syariat. Cakupan toleransi ini tidak terbatas pada aspek ibadah semata, melainkan meliputi seluruh bidang hukum Islam termasuk *muamalah*, pidana, dan peradilan.

Nilai *tasamuh* dalam hukum Islam melampaui sekadar hidup berdampingan secara damai. Esensinya terletak pada sikap tidak memaksakan kehendak dan tidak merugikan pihak lain. Konsep ini mendapatkan landasan kuat dalam Al-Qur'an, khususnya Surat al-Mumtahanah ayat 8-9, yang menegaskan pentingnya bersikap adil dan berbuat baik kepada semua pihak selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

#### **A. Larangan *Game PUBG mobile* pada Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh No. 3 Tahun 2019 menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 2 Tahun 2024**

1. *Game PUBG mobile* menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Gim

*PUBG Mobile (PlayerUnknown's Battlegrounds Mobile)* adalah *game battle royale* yang sangat populer dan dikembangkan oleh PUBG Corporation untuk perangkat *mobile*. Dalam *game* ini, pemain ditempatkan dalam peta besar bersama 99 pemain lainnya dan harus bertarung untuk menjadi yang terakhir bertahan hidup. Setiap pertandingan dimulai dengan pemain yang melompat dari pesawat dan memilih lokasi pendaratan. Di lokasi tersebut, mereka harus mencari senjata, perlengkapan pelindung, dan *item* penyembuhan yang tersebar di seluruh peta. Selama permainan, zona aman akan menyusut secara bertahap, memaksa pemain untuk bertemu dan bertarung satu sama lain. Pemain dapat bermain secara *solo*, *duo*, atau dalam tim (*squad*) hingga 4 orang, dan tujuan utamanya adalah untuk bertahan hidup dan mengalahkan pemain lain.

*Gameplay PUBG Mobile* menawarkan pengalaman yang intens dengan menggabungkan strategi, keterampilan bertempur, serta pengambilan keputusan yang cepat. Pemain harus bisa memilih lokasi

pendaratan yang strategis, mengumpulkan persediaan yang tepat, serta memilih momen yang tepat untuk bertarung atau menghindar. Salah satu aspek menarik dari *game* ini adalah mekanisme zona aman yang terus menyusut, memaksa pemain untuk berinteraksi lebih dekat dan meningkatkan ketegangan dalam pertandingan. Selain itu, *PUBG Mobile* menyediakan berbagai mode permainan, seperti *War Mode* dan *Zombie Mode*, yang memberi variasi dalam cara bermain dan memperkaya pengalaman pemain.

*Game PUBG mobile* berlaku untuk pemain dengan usia 12 tahun ke atas, hal itu sesuai dengan rating umur yang telah disarankan oleh penyedia layanan *game*, dan juga orang tua disarankan untuk memantau waktu bermain anak-anak, mengingat *game* ini mengandung kekerasan, seperti tembak-menembak dan ledakan. *PUBG Mobile* dapat dimainkan secara gratis, tetapi menawarkan pembelian dalam aplikasi untuk membeli *item* kosmetik, *skin* senjata, dan *Royal Pass*, yang memberikan akses ke hadiah-hadiah eksklusif. Meskipun memiliki unsur kompetitif yang kuat, *game* ini juga dilengkapi dengan sistem anti-kecurangan yang ketat untuk memastikan pengalaman bermain yang adil. Dengan grafis yang realistis dan pembaruan konten yang rutin, *PUBG Mobile* terus mempertahankan popularitasnya di kalangan pemain di seluruh dunia, menjadikannya salah satu *game mobile* terbaik dalam kategori *battle royale*.

*Game PUBG mobile* sangat digemari oleh banyak pemain mulai dari anak muda hingga orang dewasa, menurut data Newzoo pada tahun 2019,

jumlah pemain aktif permainan *mobile* di Indonesia sekitar 52 juta orang. Angka tersebut dapat terbilang cukup besar sehingga Indonesia masuk kategori 17 negara terbesar dengan pengguna *game mobile* terbanyak. Statistik ini juga sekaligus mencatatkan pendapatan yang cukup tinggi dari sektor *game mobile* pada tahun 2019 mencapai USD 624 juta atau setara 8,7 triliun rupiah.<sup>65</sup> *Game PUBG Mobile* memberikan kesan bagus dengan menampilkan grafis terbaik yang mampu memanjakan mata serta memberikan pengalaman visual yang keren untuk para pemainnya, sehingga tak heran apabila banyak dari pemain sangat berminat untuk mencoba dan menghabiskan banyak waktu untuk bermain *game* tersebut.

Pada tahun 2019, munculah sebuah fatwa yang mengharamkan *Game PUBG Mobile* untuk dimainkan. Fatwa tersebut dibuat untuk merespon permasalahan dampak negatif *game online* yang meresahkan masyarakat melihat kondisi anak-anak dan remaja di Aceh yang bermain *game* tanpa adanya pengawasan dari orang tua.<sup>66</sup> Fatwa diterbitkan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU Aceh) pada tanggal 19 juni 2019 dengan alasan dapat menyebabkan seseorang kecanduan, *dzalim* terhadap diri sendiri, dan tidak menyehatkan. Para ulama Aceh sepakat

---

<sup>65</sup> “Rekam jejak dan penyebab popularitas PUBG mobile di Indonesia,” *Redbull Gaming*, 19 Mei 2021, diakses 18 Februari 2025, <https://www.redbull.com/id-id/rekam-jejak-dan-penyebab-popularitas-pubg-mobile--di-indonesia>

<sup>66</sup> Lidya Monica, “Aplikasi Terhadap Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Dalam Pemerintah Aceh (Studi Analisis Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Hukum Game PUBG dan Sejenisnya)” (Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023) <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/27327>

untuk meminta pemerintah membatasi dan memblokir situs-situs permainan yang mengandung unsur kekerasan seperti *PUBG Mobile*.<sup>67</sup>

Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh No. 3 Tahun 2019 tentang Hukum *Game PUBG* dan sejenisnya menetapkan 3 hal dalam menjawab problema yang terjadi di masyarakat Aceh yaitu: pertama, *Game PUBG* dan sejenisnya adalah jenis permainan elektronik interaktif yang menggambarkan pertempuran dengan unsur kekerasan dan kebrutalan. Permainan semacam ini berpotensi merubah perilaku pemain menjadi negatif, menimbulkan perilaku agresif, berisiko menimbulkan kecanduan pada tingkat yang berbahaya, dan mengandung penghinaan terhadap simbol-simbol Islam. Kedua, hukum bermain *Game PUBG* dan sejenisnya adalah haram. Ketiga, berupa taushiyah yang isinya meminta kepada pemerintah untuk mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait permainan interaktif elektronik, kemudian meminta pemerintah untuk membatasi dan memblokir situs dan permainan yang mengandung unsur kekerasan dan pornografi, serta meminta pemerintah untuk mengawasi penyedia *game station*.<sup>68</sup>

Fatwa yang dikeluarkan MPU Aceh terkait hukum *Game PUBG mobile* menggunakan pertimbangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Permainan Interaktif Elektronik. Saat ini Peraturan Menteri tersebut sudah tidak berlaku lagi

---

<sup>67</sup> Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 3 Tahun 2019 tentang Hukum game PUBG dan sejenisnya

<sup>68</sup> Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 3 Tahun 2019 tentang Hukum game PUBG dan sejenisnya

sebab telah dicabut dengan Peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi pada tahun 2024. Frasa permainan interaktif elektronik yang digunakan dalam peraturan yang lama telah diganti dengan frasa gim dalam peraturan terbaru. Peraturan baru terkait gim telah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Gim.

Di dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 2 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Gim, *Game PUBG mobile* yang terkonfirmasi dengan klasifikasi umur 12 tahun atau lebih telah diatur dengan pasal 10. Apabila dilihat dari isi pasal 10 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 2 Tahun 2024, *Game PUBG mobile* terindikasi melanggar ketentuan klasifikasi umur dikarenakan konten yang termuat dalam gim tidak memenuhi standar kriteria pada Peraturan Menteri tersebut.

Berdasarkan pasal 10 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Gim, *Game PUBG mobile* termasuk ke dalam golongan gim dengan rentang umur 7 sampai 12 Tahun. Isi dari pasalnya menjelaskan bahwa gim yang diklasifikasikan ke dalam kelompok usia 7 (tujuh) tahun atau lebih harus memenuhi kriteria sebagai berikut:<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Pasal 10 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Gim

- a. konten yang terdapat pada produk Gim tidak menampilkan tulisan atau gambar yang berhubungan dengan rokok dan/atau rokok elektronik, minuman beralkohol, narkotika, psikotropika, dan/atau zat adiktif lainnya;
- b. konten yang terdapat pada produk Gim tidak menampilkan kekerasan;
- c. konten yang terdapat pada produk Gim tidak menampilkan mutilasi, kanibalisme, dan/atau unsur darah yang ditampilkan tidak menyerupai warna darah asli;
- d. konten yang terdapat pada produk Gim tidak menggunakan bahasa kasar, umpatan, dan/atau humor dewasa;
- e. konten yang terdapat pada produk Gim tidak menampilkan tokoh menyerupai manusia yang memperlihatkan alat vital, payudara, dan/atau bokong;
- f. konten yang terdapat pada produk Gim tidak memuat pornografi;
- g. konten yang terdapat pada produk Gim tidak mengandung simulasi dan/atau kegiatan judi;
- h. konten yang terdapat pada produk Gim tidak mengandung horor yang berusaha menimbulkan perasaan ngeri dan/atau takut yang amat sangat; dan
- i. produk Gim tidak memiliki fasilitas interaksi dalam jaringan berupa percakapan.

Dalam Peraturan Menteri di atas terdapat pasal yang dilanggar *Game PUBG mobile* yakni pada pasal 10 huruf b, c, e, h, dan i.

Di dalam *Game PUBG mobile* memuat konten yang menampilkan kekerasan berupa memukul dan tembak-menembak; *Game PUBG mobile* memuat konten yang menampilkan unsur darah yang menyerupai warna darah asli disaat pertempuran saling memukul dan tembak-menembak; *Game PUBG mobile* memuat konten yang menampilkan tokoh menyerupai manusia tetapi tidak memperlihatkan alat vital, payudara, dan/atau bokong; *Game PUBG mobile* memuat konten yang dapat menimbulkan perasaan ngeri karena dihadapkan dengan situasi perang yakni saling tembak-menembak; dan *Game PUBG mobile* adalah produk Gim yang memiliki fasilitas interaksi dalam jaringan berupa percakapan. Berdasarkan uraian di atas, *Game PUBG mobile* dengan jelas telah melanggar ketentuan klasifikasi umur pada pasal 10 dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Gim.

Sanksi terkait pelanggaran ketentuan klasifikasi umur telah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Gim, dalam pasal 20 ayat 1 huruf f dijelaskan bahwa penerbit gim yang tidak melakukan klasifikasi ulang terhadap gim apabila terdapat pembaruan atau perubahan kategori konten sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri tersebut maka dapat dikenakan sanksi administrasi.

Peraturan tentang sanksi administrasi yang dilanggar *Game PUBG mobile* pada pasal 10 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 tahun 2024 terkait ketentuan klasifikasi umur merujuk pada pasal

20 ayat 4 huruf d. Di dalam pasal 20 ayat 4 huruf d dijelaskan bahwa sanksi diperuntukkan bagi penerbit gim yang tidak melakukan klasifikasi ulang sebagaimana pasal 20 ayat 1 huruf f yakni apabila terdapat perubahan dan pembaruan kategori konten dalam gim harus sesuai dengan ketentuan kelompok usia yang telah diatur dalam Peraturan Menteri tersebut.<sup>70</sup>

Pasal 20 ayat 4 huruf d pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Gim mengatur sanksi administrasi terkait pelanggaran yang dimaksud dalam pasal 8 ayat 5 yang menegaskan bahwa penerbit wajib melakukan klasifikasi ulang terhadap gim apabila terdapat pembaruan atau perubahan pada kategori konten. Konten yang termuat dalam gim juga harus sesuai kriteria dan mengikuti standar ketentuan berdasarkan kelompok umur yang berlaku dalam peraturan menteri tersebut.<sup>71</sup> Pada pasal 20 ayat 4 huruf d juga dijelaskan bahwa menteri memiliki kewenangan dalam memberikan sanksi kepada penerbit gim yang melanggar atau tidak sesuai dengan peraturan maka dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pemutusan akses gim.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Pasal 20 ayat 4 huruf d Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Gim

<sup>71</sup> Pasal 8 ayat 5 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Gim

<sup>72</sup> Pasal 20 ayat 4 huruf d Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Gim

2. Analisis Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tentang hukum *Game PUBG* menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2024

Peraturan perundang-undangan disusun secara berjenjang dalam suatu sistem hierarki. Artinya, setiap peraturan yang lebih rendah harus bersumber dan berlandaskan pada peraturan yang lebih tinggi. Implikasinya, peraturan di tingkat bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Konsep ini dikenal sebagai teori *stufenbau* yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen dan dikembangkan lebih lanjut oleh Hans Nawiasky melalui teorinya tentang pengelompokan hukum (*die lehre vom stufenbau der rechtsordnung* atau *die stufenordnung der recht snormen*).<sup>73</sup>

Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU Aceh) bersifat mengikat dan menjadi pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan Aceh berdasarkan Pasal 18 Qanun Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama. Jika dikaitkan dengan teori *stufenbau* Kelsen, fatwa tidak dapat dikelompokkan sebagai norma hukum positif sebab fatwa adalah pendapat ahli hukum (*legal opinion*) dalam aspek hukum Islam yang menjadi pertimbangan dalam perumusan hukum di Aceh.<sup>74</sup> Maka pelanggaran terhadap Fatwa MPU Aceh tidak dapat dikategorikan sebagai *delict* (pelanggaran hukum) melainkan dapat dikenakan sanksi sosial dan moral keagamaan dalam

---

<sup>73</sup> Monica, *Aplikasi Terhadap Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama...*, 54.

<sup>74</sup> Rahmad R, "Kedudukan Fatwa Ulama dalam sistem Hukum Nasional di Indonesia," *Jurnal Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, no. 2(2024): 81.  
<https://doi.org/10.61393/tahqiq.v18i2.245>

ruang lingkup tertentu yakni bagi umat Islam Aceh yang meyakini. Ikatan pada Fatwa MPU Aceh hanya berlaku untuk para pemeluk agama Islam di Aceh yang meyakini sehingga fatwa tidak bisa memaksa seluruh masyarakat Aceh (terlebih bagi non-muslim) untuk menjadikannya landasan yang sah secara hukum positif.

Hans Nawiasky mengemukakan empat lapisan norma hukum yang tersusun secara hierarkis:

- 1) *Staatsfundamentalnorm* (Pancasila sebagai norma dasar negara),
- 2) *Staatsgrundgesetz* (UUD 1945 dan Ketetapan MPR),
- 3) *Formell Gesetz* (Undang-Undang),
- 4) *Verordnung & Autonome Satzung* (Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah).

Berdasarkan teori ini, Qanun termasuk ke dalam kategori *Verordnung* dan *Autonome Satzung* (peraturan pelaksana dan otonomi)<sup>75</sup>, yang berkedudukan di bawah Undang-Undang dan berfungsi sebagai instrumen pelaksana ketentuan Undang-Undang.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun merupakan peraturan setingkat Peraturan Daerah Provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.<sup>76</sup> Namun, Qanun memiliki kekhususan karena harus berlandaskan Syari'at Islam, membedakannya dari Peraturan

---

<sup>75</sup> I Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum Dan Perundang-Undangan di Indonesia* (Bandung : PT Alumni, 2008), 37.

<sup>76</sup> Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Aceh

Daerah Provinsi lain di Indonesia. Dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan, Qanun dapat dikelompokkan sejajar dengan Peraturan Daerah Provinsi, sebagaimana diatur dalam jenis dan tingkatan pada Peraturan Perundang-undangan.

Dengan demikian, keberadaan Qanun telah diakui secara legal dalam sistem hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Sementara itu, Fatwa MPU Aceh tidak termasuk ke dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kedudukan Fatwa MPU Aceh hanya diakui melalui Qanun yang bersifat mengikat dan menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan pemerintahan Aceh.<sup>77</sup> Namun kedudukan Fatwa MPU Aceh terbilang lemah karena tidak bersifat mengikat secara hukum positif melainkan hanya sebagai pendapat hukum agama (*fiqh siyasah*) dan bukan termasuk norma hukum positif. Agar Fatwa MPU Aceh dapat berlaku secara yuridis formal dan memiliki kekuatan hukum yang sah maka harus ditransformasikan terlebih dahulu ke dalam bentuk Qanun sesuai dengan mekanisme legislasi yang berlaku.

Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh No. 3 tahun 2019 tentang *Game PUBG mobile* dan sejenisnya dipertimbangkan dengan landasan hukum yang diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Menteri yang diantaranya adalah<sup>78</sup> :

---

<sup>77</sup> Qanun Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama

<sup>78</sup> Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 3 Tahun 2019 tentang Game PUBG dan sejenisnya

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 6) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Gim

Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh menegaskan keistimewaan wilayah Aceh dan melegitimasi Aceh untuk menjadi daerah istimewa yang melaksanakan hukum Islam, keistimewaan tersebut tertuang dalam pasal 3 ayat (2) yang meliputi kehidupan beragama, kehidupan adat, akses pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah Aceh.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh

Keistimewaan daerah Aceh diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai tindak lanjut atas Undang-Undang No. 44 tahun 1999. Dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh mengatur mekanisme sistem dan peraturan dalam kebijakan yang akan dilaksanakan Pemerintahan Aceh, misalnya dalam pasal 125, 126, dan 127 adalah pemberian kewenangan kepada Aceh untuk mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan Syari'at Islam, termasuk dalam bidang *muamalah* (interaksi sosial), akhlak, dan kebudayaan.<sup>80</sup> Dalam hal ini, MPU Aceh sebagai lembaga resmi yang memiliki otoritas keagamaan di Aceh, menggunakan dasar ini untuk mengeluarkan fatwa terkait pengaruh negatif *game* seperti *PUBG Mobile* yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Undang-undang Pemerintahan Aceh tidak hanya menjadi payung hukum pemerintahan Aceh, tetapi juga menjadi legitimasi bagi fatwa-fatwa keagamaan yang bertujuan menjaga nilai-nilai Islam di wilayah tersebut.

Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa setiap lembaga publik, termasuk MPU Aceh, wajib memberikan informasi yang terbuka dan akuntabel kepada masyarakat mengenai proses pengambilan keputusan. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai peraturan yang berlaku, yang artinya setiap badan publik harus

---

<sup>80</sup> Pasal 125, 126, dan 127 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

membuka akses informasi secara pro-aktif.<sup>81</sup> Dengan merujuk Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, MPU Aceh menegaskan bahwa fatwanya dibuat melalui proses yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini memperkuat legitimasi fatwa sebagai kebijakan yang akuntabel dan terbuka. Jadi, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik bukan digunakan sebagai dasar pelarangan *Game PUBG mobile*, tetapi sebagai jaminan bahwa fatwa ini dikeluarkan secara transparan dan dapat diakses oleh masyarakat.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur berbagai aspek penting terkait perlindungan anak, termasuk hak-hak anak, kewajiban orang tua dan negara, serta tindakan yang dapat dilakukan jika terjadi pelanggaran. Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak dilindungi dari: Eksploitasi dalam kegiatan politik; sengketa bersenjata; Diskriminasi; Kekerasan, termasuk kekerasan psikis; dan kejahatan seksual.<sup>82</sup> Kemudian dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, orang tua/wali berkewajiban untuk mencegah anak dari perbuatan yang melanggar hukum, serta mengawasi aktivitas anak untuk menghindari dampak buruk media digital.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

<sup>82</sup> Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

<sup>83</sup> Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Dan juga, dalam Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah, atau teman-temannya.<sup>84</sup> *Game PUBG Mobile* dan sejenisnya mengandung unsur kekerasan yang dinilai MPU Aceh dapat mempengaruhi psikologis anak dan menormalisasi perilaku agresif. Pertimbangan fatwa ini dimaksudkan dengan tujuan untuk melindungi anak dari paparan konten negatif.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi payung hukum utama untuk melarang distribusi konten elektronik yang melanggar kesusilaan, hal tersebut tertuang dalam pasal 27 ayat (1).<sup>85</sup> Kemudian, melarang penyebaran informasi kebencian atau permusuhan terhadap individu, atau masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang tertuang dalam Pasal 28 ayat (2).<sup>86</sup> Fatwa MPU Aceh menilai bahwa *Game PUBG mobile* berpotensi melanggar kesusilaan dan dapat menebar kebencian atau permusuhan terhadap individu maupun masyarakat.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki tujuan perlindungan

---

<sup>84</sup> Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

<sup>85</sup> Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>86</sup> Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

konsumen, dalam hal *Game PUBG mobile*, Fatwa MPU Aceh mempertimbangkan hak pengguna (khususnya anak-anak) atas konten digital yang aman kemudian kewajiban penyedia *platform* untuk melakukan klasifikasi usia dan tanggung jawab produsen *game* terhadap dampak sosial produknya.<sup>87</sup> Dalam Pasal 40 ayat (2a) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan kewenangan kepada pemerintah (dalam hal ini pemerintahan daerah) untuk melindungi kepentingan umum serta mengambil langkah pembatasan terhadap konten/*game* yang dianggap merugikan masyarakat, sesuai dengan pertimbangan moral dan agama di Aceh.<sup>88</sup>

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 11 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 2 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Gim. Dalam pembahasan sebelumnya telah diterangkan bahwa *Game PUBG mobile* melanggar pasal dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 2 Tahun 2024 yakni pada pasal 10 huruf b, c, e, h, dan i.<sup>89</sup> Setelah memahami konteks permasalahan, peneliti melihat adanya ketidaksesuaian klasifikasi umur pada *Game PUBG mobile* berdasarkan konten yang termuat dalam permainan, akan tetapi sebenarnya permasalahan ini dapat diselesaikan dengan solusi

---

<sup>87</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>88</sup> Pasal 40 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>89</sup> Pasal 10 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Gim

alternatif agar standar ketentuan klasifikasi umur dalam *Game PUBG mobile* dapat dipenuhi.

Masalah utamanya adalah *Game PUBG mobile* terindikasi tidak sah secara hukum berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 2 Tahun 2024 untuk dimainkan di kalangan masyarakat umum dan khususnya di kalangan masyarakat Aceh dikarenakan terdapat pasal yang dilanggar sehingga pihak penyedia gim tersebut dapat dikenai sanksi berupa pemutusan akses gim sebagaimana yang telah diatur dengan peraturan yang berlaku yakni Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 2 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Gim.

Pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 2 Tahun 2024, *Game PUBG mobile* termasuk permainan ke dalam kelompok umur 7 sampai 12 tahun disebabkan umur yang terkonfirmasi di dalam aplikasi penyedia *Game PUBG mobile* adalah 12 tahun atau lebih. Pada Peraturan Menteri tersebut menguraikan standar kriteria secara terperinci klasifikasi untuk kelompok umur 7 sampai 12 tahun, dan setelah ditinjau terdapat pasal yang dilanggar oleh *Game PUBG mobile* yakni pada pasal 10 huruf b, c, e, h, dan i. Permasalahan *Game PUBG mobile* ini dapat dikatakan sebagai masalah prosedural yakni disebabkan karena tidak terpenuhinya standar ketentuan klasifikasi umur dalam aplikasi gim yang artinya pihak pengelola aplikasi *Game PUBG mobile* harus mengubah kategori kelompok klasifikasi umur dalam aplikasinya dan disesuaikan berdasarkan

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 2 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Gim.

Namun yang menarik, *Game PUBG mobile* bukanlah permainan yang tidak dapat diklasifikasikan. *Game PUBG mobile* dapat dikelompokkan ke dalam permainan untuk kelompok usia 18 tahun atau lebih yang tertuang dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 2 Tahun 2024. Jadi, apabila pihak penerbit *Game PUBG mobile* melakukan pengklasifikasian ulang terhadap konten yang termuat dalam *game* kemudian disesuaikan dengan memenuhi standar kriteria yang berlaku dan telah diuji kesesuaian berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 2 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Gim, maka dengan begitu *Game PUBG mobile* dapat dimainkan secara sah di wilayah manapun khususnya di wilayah Aceh.

Dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 2 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Gim mengatur *game* yang diklasifikasikan ke dalam kelompok usia 18 tahun atau lebih dengan kriteria berikut ini<sup>90</sup> :

- a. menampilkan tulisan atau gambar yang berhubungan dengan rokok dan/atau rokok elektronik, minuman beralkohol, narkotika, psikotropika, dan/atau zat adiktif lainnya;

---

<sup>90</sup> Pasal 13 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Gim

- b. menampilkan unsur kekerasan pada tokoh animasi yang dapat menyerupai manusia;
- c. menampilkan unsur atau konten darah, mutilasi, dan/atau kanibalisme;
- d. mengandung unsur humor dewasa yang berkonotasi seksual;
- e. menampilkan tokoh menyerupai manusia tetapi tidak memperlihatkan alat vital, payudara, dan/atau bokong;
- f. konten yang terdapat pada produk Gim tidak memuat pornografi;
- g. memperlihatkan kegiatan permainan yang didasarkan pada peruntungan belaka atau segala pertaruhan sepanjang tidak menggunakan alat pembayaran yang sah, mata uang asing, uang elektronik, atau komoditi tidak berwujud berupa aset digital yang dapat diperdagangkan dan ditukarkan menjadi alat pembayaran yang sah;
- h. menampilkan produk mengandung horor yang berusaha menimbulkan perasaan ngeri dan/atau takut yang amat sangat; dan/atau
- i. memiliki fasilitas interaksi dalam jaringan berupa percakapan.

Setelah melakukan pengamatan dan uji coba memainkan *Game PUBG mobile*, peneliti melihat sinkronasi antara konten yang termuat di dalam *Game PUBG mobile* dengan standar kriteria yang telah diatur berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 2 Tahun 2024.

*Game PUBG mobile* menampilkan gambar yang dipersepsikan berhubungan narkoba, psikotropika, dan/atau zat adiktif lainnya; *Game PUBG mobile* menampilkan unsur kekerasan pada tokoh animasi yang dapat menyerupai manusia; *Game PUBG mobile* menampilkan unsur atau konten darah; *Game PUBG mobile* mengandung unsur humor dewasa yang berkonotasi seksual; *Game PUBG mobile* menampilkan tokoh menyerupai manusia tetapi tidak memperlihatkan alat vital, payudara, dan/atau bokong; *Game PUBG mobile* menampilkan konten yang tidak memuat pornografi; *Game PUBG mobile* memperlihatkan kegiatan permainan yang didasarkan pada peruntungan belaka atau pertaruhan yang tidak menggunakan alat pembayaran yang sah, mata uang asing, uang elektronik, atau komoditi tidak berwujud berupa aset digital yang dapat diperdagangkan dan ditukarkan menjadi alat pembayaran yang sah; *Game PUBG mobile* menampilkan produk mengandung horor yang berusaha menimbulkan perasaan ngeri dan/atau takut yang amat sangat; dan *Game PUBG mobile* memiliki fasilitas interaksi dalam jaringan berupa percakapan. Berdasarkan uraian di atas, maka *Game PUBG mobile* tidak melanggar dan sudah sesuai dengan standar kriteria dalam Peraturan Menteri tersebut.

**Tabel 3.1. Perbandingan Fatwa MPU Aceh No. 3 Tahun 2019 dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 2 Tahun 2024**

<b>Aspek</b>	<b>Fatwa MPU Aceh No. 3 Tahun 2019</b>	<b>Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 2 Tahun 2024</b>
Kedudukan	Produk hukum keagamaan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh	Produk hukum yang memiliki hierarki dan diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No.

	yang diatur dalam Qanun Aceh No. 13 Tahun 2017.	13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Kekuatan mengikat	Bersifat moral dan keagamaan; mengikat bagi umat Islam Aceh yang meyakiniinya.	Mengikat secara hukum positif bagi seluruh warga negara sesuai dengan ruang lingkup berlakunya.
Sanksi	Tidak ada sanksi hukum; hanya sanksi sosial dan moral keagamaan bagi individu yang melanggar dan hanya berlaku di Aceh.	Memiliki sanksi administratif untuk penyedia layanan gim sesuai dengan ketentuan yang telah diatur di dalam peraturan.
Kewenangan penerbit	Lembaga keagamaan sebagai mitra pemerintahan Aceh berdasarkan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.	Lembaga negara yang berwenang membuat regulasi melalui legislasi berdasarkan konstitusi dan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
Keberlakuan sebagai hukum positif	Dapat berlaku sebagai hukum positif jika telah ditransformasikan menjadi Qanun Aceh.	Sudah otomatis berlaku sebagai hukum positif setelah diundangkan.
Kaitan dengan hak konstitusional	Berpotensi melarang hak hiburan, dan kebebasan memilih, namun tidak sah secara hukum positif tanpa dasar regulasi formal.	Pembatasan hak hiburan diatur berdasarkan ketentuan/kriteria pengelompokan rentang usia yang telah ditetapkan melalui isi pasal dalam peraturan.

Berdasarkan analisis di atas, *Game PUBG mobile* dapat diklasifikasikan sebagai permainan dengan kelompok umur 18 tahun atau lebih, hal tersebut mendapat legitimasi dari Pasal 13 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 2 tahun 2024 tentang Klasifikasi Gim. Sementara itu, Fatwa MPU Aceh yang melarang *Game PUBG mobile* menggunakan dasar hukum Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 11 Tahun 2016 yang saat ini sudah tidak berlaku lagi.

Selain itu, kedudukan Fatwa MPU Aceh juga tidak kuat karena bersifat anjuran dan tidak memiliki daya ikat secara yuridis. Dalam proses penyusunan fatwa, MPU Aceh senantiasa melakukan penyesuaian dan penelarasan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat serta mempertimbangkan masukan dari Kementerian Agama RI yang memiliki lembaga khusus untuk mengkaji berbagai kitab yang beredar. Terlebih lagi, hingga saat ini belum terdapat Qanun yang mengatur tentang *Game PUBG mobile* atau sejenisnya secara eksplisit sebagai tindak lanjut Fatwa MPU tersebut.

Daerah Provinsi Aceh memiliki keistimewaan sebagai daerah otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, namun pelaksanaan dan tatanan otonomi seluas-luasnya yang diterapkan di Aceh ini merupakan subsistem dalam sistem pemerintahan secara nasional.<sup>91</sup> Pemberian status otonomi khusus di Aceh tidak menghilangkan status Aceh sendiri sebagai bagian dari daerah provinsi di Indonesia. Pertimbangan hukum yang tertuang dalam regulasi yang ada menegaskan bahwa dalam pelaksanaan demokrasi lokal, Aceh tidak hanya berpedoman pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 saja, namun juga tetap merujuk pada Peraturan Perundangan nasional.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> A Yasa'Abubakar dan Daud Yoesoef, "Qanun Sebagai Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Provinsi Nanggroe Aceh Darissalam," *Jurnal Legislasi Indonesia*, no. 4(2021): 76  
<https://lib.ui.ac.id/detail?id=69089&lokasi=lokal>

<sup>92</sup> Zaki Ulya, "Refleksi Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki Dalam Kaitan Makna Otonomi Khusus Di Aceh," *Jurnal Konstitusi*, no. 2(2014): 371-392  
<https://doi.org/10.31078/jk1129>

Hal ini menjelaskan bahwa kebijakan yang berlaku di Aceh tidak serta merta bertolak belakang dengan kepentingan nasional, selain itu Pemerintah Daerah Aceh yang mendapat hak menjalankan otonomi khusus tidak bermakna memiliki kebebasan absolut dalam menjalankan pemerintahannya dan tetap bertujuan dalam ruang lingkup kepentingan nasional. Sehingga, kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Aceh juga perlu koordinasi dan komunikasi dengan pemerintahan pusat.

Fatwa MPU Aceh memiliki peran dalam membentuk kesadaran hukum dan moral di tengah masyarakat Aceh. Namun, penting juga untuk memastikan bahwa penerapan fatwa tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi, sehingga dapat menjaga keseimbangan antara norma agama dan hukum positif yang berlaku di daerah provinsi Aceh. Dalam konteks kasus *Game PUBG mobile*, selama Fatwa MPU Aceh belum diubah menjadi Qanun maka Fatwa MPU Aceh tidak memiliki konsekuensi hukum positif dalam melarang *Game PUBG mobile* dimainkan di wilayah Aceh.

## **B. Larangan *Game PUBG mobile* pada Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh No. 3 Tahun 2019 perspektif *Siyasah Tasyri'iyah***

### **1. Larangan *Game PUBG mobile* pada fatwa Majelis Permusyawaratan**

Ulama Aceh menurut prinsip umum Hukum Islam

Prinsip dasar dalam kajian ushul fiqh menyatakan bahwa segala sesuatu pada hakikatnya bersifat *mubah* (diperbolehkan), sebagaimana

tercantum dalam kaidah “*al-ashlu fil asyya’ al-ibahah*”. Dalam perspektif hukum Islam, segala ciptaan Allah yang membawa manfaat pada dasarnya bersifat halal atau diperbolehkan, kecuali jika terdapat dalil sah dan eksplisit dari sumber *Syar’i* (Al-Qur’an dan *Sunnah*) yang melarangnya. Suatu hal tetap dianggap *mubah* apabila tidak ditemukan nas yang sahih dan kuat yang menunjukkan keharamannya, misalnya karena hadist yang digunakan lemah (*dhaif*) atau ketiadaan dalil yang jelas. Para ulama sepakat bahwa hukum asal segala sesuatu adalah *mubah* (diperbolehkan), namun status hukum tersebut dapat berubah sesuai dengan *‘illat* (alasan hukum) yang melatarbelakanginya.

Berdasarkan kaidah ini, menjelaskan bahwa permainan seperti *PUBG mobile* pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam karena tidak ada dalil yang secara tegas melarangnya. Agama Islam yang selaras dengan fitrah manusia tidak melarang aktivitas permainan yang bersifat menghibur, selama hal tersebut mampu memberikan manfaat misalnya untuk kebahagiaan jiwa dan raga.<sup>93</sup>

Namun kebolehan dalam permainan berakhir apabila ketika dalam permainan terdapat unsur-unsur yang dapat merusak atau menimbulkan *mudharat* (bahaya) yang mengakibatkan hukumnya bergeser dari *mubah* (boleh) menjadi *haram* (dilarang) ataupun *makruh* (sesuatu yang dibenci, lawan kata dari *sunnah*) sesuai dengan kadar ke-*mudharat*-an yang

---

<sup>93</sup> Iman Nur Hidayat, “Fiqh Hiburan (Gugus Fiqh Kontemporer Yusuf Qardhawi),” *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, no. 1(2015): <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v9i1.2569>

berdampak setelahnya.<sup>94</sup> Hal ini selaras dengan kaidah “*al-ashlu fin nahyi lit tahrir illa ma dalla dalil 'ala khilafih*”. Dengan adanya pengharaman *Game PUBG mobile* melalui Fatwa MPU Aceh maka permainan tersebut secara langsung berstatus haram berdasarkan ijtihad para ulama kecuali apabila ada dalil yang menjelaskan sebaliknya.

Dalam perspektif hukum Islam, aktivitas bermain *game* tidak termasuk dalam kategori perbuatan yang diharamkan. Kegiatan ini dipandang sebagai salah satu bentuk hiburan yang diperbolehkan untuk mengisi waktu luang guna memperoleh kesenangan. Namun demikian, terdapat batasan-batasan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya. Aktivitas bermain *game* harus dilakukan secara proporsional dan tidak berlebihan agar tidak menimbulkan dampak negatif, serta hanya diperbolehkan selama mengandung unsur manfaat. Pembahasan mengenai status hukum *game* dalam literatur fikih Islam merupakan sebuah problematika yang belum diatur secara eksplisit baik dalam nas Al-Quran maupun Hadist Nabi. Permasalahan ini muncul seiring dengan perkembangan teknologi dan inovasi di berbagai bidang kehidupan manusia yang belum pernah ada pada zaman sebelumnya.

Syari'at Islam merupakan pedoman hidup yang ditetapkan Allah SWT untuk mengatur kehidupan manusia agar sesuai dengan keinginan Al-Qur'an dan *Sunnah*. Sebagai sebuah aturan, Syari'at Islam mempunyai prinsip-prinsip dan asas tersendiri yang mesti dipahami sebagai titik tolak

---

<sup>94</sup> Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), 104.

pemberlakuan hukum-hukum demi kemaslahatan manusia. Menurut Juhaya S. Praja dalam bukunya *Filsafat Hukum Islam* menyatakan ada tujuh prinsip umum hukum Islam; prinsip *Tauhid*, prinsip Keadilan, prinsip *Amar Makruf Nahi Mungkar*, prinsip Kebebasan, prinsip Persamaan, prinsip *Ta'awun* dan prinsip Toleransi.<sup>95</sup>

#### 1) Prinsip *Tauhid*

Prinsip *Tauhid* adalah salah satu prinsip umum hukum Islam yang merupakan fondasi ajaran Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat *La Ilaha Illa Allah* (Tidak ada tuhan selain Allah). berdasarkan atas prinsip *Tauhid* ini, maka proses dan pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Dalam arti perhambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada Allah sebagai manifestasi rasa syukur kepada-Nya. Dengan demikian tidak boleh terjadi penuhanan antar sesama manusia dan atau sesama makhluk lainnya. Pelaksanaan hukum Islam adalah ibadah dan hanya kepada-Nyalah seluruh perhambaan manusia.<sup>96</sup>

Prinsip *Tauhid* ini juga menghendaki dan memposisikan untuk menetapkan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan Allah (Al-Qur'an dan *Sunnah*). Barang siapa yang tidak menghukumi dengan hukum Allah, maka orang tersebut dapat dikategorikan ke dalam

---

<sup>95</sup> Praja, *Filsafat Hukum Islam*, 69.

<sup>96</sup> Fatarib, *PRINSIP DASAR HUKUM ISLAM...*, 63.

kelompok orang-orang yang *kafir*, *dzalim* dan *fasiq*. Dalam konteks *PUBG mobile*, landasan prinsip *Tauhid* adalah berpatokan pada Al-Qur'an dan *Sunnah* sebagai hukum yang mengatur *Game PUBG mobile* agar mendapat kepastian hukum dalam ruang lingkup hukum Islam.

Namun dalam realitasnya, Al-Qur'an dan *Sunnah* yang menjadi landasan prinsip *Tauhid* dan pedoman Syari'at Islam tidak cukup menyelesaikan permasalahan kontemporer zaman sekarang. Tidak ada hukum yang memastikan atau secara eksplisit mengatur ketentuan hukum *Game PUBG mobile* di dalam Al-Qur'an maupun *Sunnah*. Hal tersebut dikarenakan *Game PUBG mobile* adalah hasil dari inovasi dan kemajuan teknologi yang berkembang di zaman sekarang sehingga munculah permasalahan baru yang belum ada pada zaman dahulu. Jadi jika ditinjau dengan prinsip *Tauhid*, apabila seseorang yang bermain *Game PUBG mobile* tidak mengalami penuhunan antar sesama manusia dan atau sesama makhluk lainnya maka diperbolehkan.

## 2) Prinsip Keadilan

Hukum Islam telah mengatur dan menjadi rujukan bagi manusia agar selalu berperilaku adil. Keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek, seperti keadilan dalam hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, hubungan antara individu dengan masyarakat, hubungan antara individu dengan hakim dan lain-lain selama prinsip keadilan dimaknai sebagai prinsip moderasi.<sup>97</sup> prinsip keadilan ini

---

<sup>97</sup> Fatarib, *PRINSIP DASAR HUKUM ISLAM...*, 68-69.

menjelaskan bahwasannya keadilan yang dimaksud adalah agar seseorang berperilaku adil kepada dirinya sendiri, orang lain, dan masyarakat pada umumnya.

Dalam konteks *Game PUBG mobile*, seseorang diperbolehkan memainkan *game* tersebut dengan catatan tidak mempengaruhi perilaku seseorang untuk berperilaku negatif sehingga yang diharapkan seseorang mampu berperilaku adil kepada dirinya sendiri, kemudian mampu menjaga hubungan yang baik dengan orang lain dan juga masyarakat.

### 3) Prinsip *Amar Makruf Nahi Mungkar*

Hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang diridhai Allah. Dalam filsafat hukum Barat dikenal sebagai fungsi *social engineering* atau rekayasa sosial.<sup>98</sup> Pengkategorian *Amar Makruf Nahi Mungkar* dinyatakan berdasarkan wahyu dan penalaran logis yuridis terhadap konteks dimana persoalan hukum tengah terjadi. Dari segi makna yang dimaksud dari *Amar Makruf Nahi Mungkar* adalah berlomba-lomba dalam berbuat baik dan menghindari segala hal dari perbuatan *mungkar* (kejahatan).

Dalam konteks *Game PUBG mobile*, prinsip *Amar Makruf Nahi Mungkar* yang dimaksud adalah konten dan fitur yang termuat dalam *Game PUBG mobile* harus berorientasi dalam mendorong perbuatan

---

<sup>98</sup> Ali, *Sosiologi Hukum*, 38.

baik dan menghindari perbuatan yang dilarang dalam agama Islam. Realitanya di dalam *Game PUBG mobile* terdapat muatan konten yang berupa penampilan karakter seksi yang dimainkan dalam *game*, kemudian terdapat fitur *voice chat* di dalam *Game PUBG mobile* yang sering disalahgunakan para pemain untuk melakukan *trash talk* yaitu ucapan-ucapan kasar dan mengancam dengan tujuan mengintimidasi lawan.<sup>99</sup>

Tidak hanya itu, apabila ditelaah dengan hukum Islam di dalam *Game PUBG mobile* juga memuat konten dengan unsur perjudian (*maisir*) dalam bentuk *Lucky Spin* atau *Box* (kotak) berisi hadiah yang bersifat undian secara acak, yang berarti pemain bisa mendapatkan hadiah yang menguntungkan atau sebaliknya tidak mendapatkan hadiah (merugikan).

#### 4) Prinsip Kemerdekaan atau kebebasan.

Kebebasan yang menjadi prinsip hukum Islam adalah kebebasan dalam arti luas yang mencakup berbagai aspek, baik kebebasan individu maupun kebebasan komunal. Kebebasan beragama dalam Islam dijamin berdasarkan prinsip tidak ada paksaan dalam beragama. Kebebasan bertindak, berekspresi dan berimajinasi merupakan kebebasan yang melekat pada setiap individu manusia,

---

<sup>99</sup> Merriam-Webster, "Trash talk," *Merriam-Webster.Com Dictionary*, 6 November 2022, diakses 22 Agustus 2023, <https://www.merriamwebster.com/dictionary/trashtalk>

bahkan merupakan hak paling asasi. Kebebasan ini tidak boleh bertentangan dengan kemaslahatan umum, akidah dan lain-lain.<sup>100</sup>

Prinsip Kebebasan dalam konteks *Game PUBG mobile* yang dimaksud adalah seseorang diperbolehkan bermain *Game PUBG mobile* dengan syarat bermain *game* tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan umum, akidah dan lain-lain. Namun jika bermain *Game PUBG mobile* mendatangkan konflik dan bertentangan dengan kemaslahatan umum atau akidah maka hukum *game* tersebut bisa berubah menjadi dilarang atau diharamkan.

5) Prinsip Persamaan atau Egalite.

Konsep kesetaraan dalam hukum Islam menemukan bentuk nyatanya dalam Piagam Madinah (*al-Shahifah*), yang secara tegas menolak praktik perbudakan dan eksploitasi manusia oleh sesamanya. Prinsip persamaan ini memainkan peran krusial dalam membentuk dan mengembangkan sistem hukum Islam yang mengatur dinamika sosial, meskipun tidak sepenuhnya menghilangkan stratifikasi sosial sebagaimana dalam ideologi komunis. Salah satu bukti nyata penerapan prinsip egalite dalam Islam adalah larangan terhadap perbudakan dan segala bentuk penindasan antarmanusia.

Dalam relasi antar umat muslim, Islam menegaskan kesetaraan derajat tanpa memandang etnis, termasuk antara orang Arab dan non-Arab. Sistem hukum Islam menjamin perlakuan yang sama di depan

---

<sup>100</sup> Fatarib, *PRINSIP DASAR HUKUM ISLAM...*, 70.

hukum bagi semua orang tanpa diskriminasi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: “Tidak ada keunggulan orang Arab atas non-Arab kecuali berdasarkan ketakwaannya.” Prinsip *equality before the law* yang kini menjadi standar hukum modern, faktanya telah diterapkan dalam hukum Islam sejak 14 abad silam.<sup>101</sup>

Dalam konteks *Game PUBG mobile*, konten dan pemakaian *game* harus sesuai dengan prinsip persamaan yang artinya konten dan pemakaian *Game PUBG mobile* tidak mengandung *rasisme* atau kegiatan yang bisa menyebabkan tindakan rasis atau pembullying terhadap ras, suku, agama, dan kelompok atau golongan tertentu.

6) Prinsip *al-Ta'awun*.

Prinsip ini memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip *Tauhid*, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketaqwaan. Prinsip ini menghendaki agar orang muslim saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan.<sup>102</sup> Dalam konteks *PUBG mobile*, ukuran prinsip *Ta'awun* ini dapat dilihat apabila seseorang yang bermain *Game PUBG mobile* bisa mempengaruhi seseorang itu untuk berperilaku baik dan juga mampu meningkatkan taqwa. Tolak ukurnya dalam kehidupan sehari-sehari adalah apabila seseorang yang bermain *Game PUBG mobile* bisa

---

<sup>101</sup> Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, 18.

<sup>102</sup> Fatarib, *PRINSIP DASAR HUKUM ISLAM...*, 72.

mengeratkan hubungan sesama manusia untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan.

Melihat realitas yang terjadi, terdapat keresahan masyarakat Aceh terkait *Game PUBG mobile* yang diduga dapat mempengaruhi perilaku negatif pada anak-anak dan remaja. Namun di sisi lain, memiliki dampak positif contohnya seperti tim *e-sport* asal Indonesia berhasil meraih medali emas dan medali perak dalam ajang kejuaraan internasional Sea Games 2023 di Kamboja. Dalam tim tersebut ada seorang atlet *e-sport* divisi *Game PUBG mobile* yang berasal dari Aceh.<sup>103</sup> Hal ini membuktikan bahwa *Game PUBG mobile* dapat mendatangkan manfaat alih-alih mempengaruhi perilaku negatif. Dengan latar belakang tersebut maka dibutuhkan regulasi yang tepat dalam menangani permasalahan *Game PUBG mobile* agar dapat meminimalisir dampak buruk yang diberikan serta tanpa menghilangkan manfaat dan kebaikan yang diperoleh dari *game* tersebut.

#### 7) Prinsip Toleransi.

Prinsip toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan ummatnya, tegasnya toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam. *Tasamuh* atau toleransi dalam hukum Islam lebih tinggi nilainya dari

---

<sup>103</sup> Zuhri Noviandi, "Cerita Atlet PUBG Asal Aceh Raih Emas SEA Games," *KumparanSport*, 18 Mei 2023, diakses 22 Agustus 2023, <https://kumparan.com/kumparansport/cerita-atlet-pubg-asal-aceh-raih-emas-sea-games-20QV5olHO5b/full>.

hanya sekedar rukun dan damai. *Tasamuh* yang dimaksudkan adalah tidak memaksakan atau tidak merugikan sesama.<sup>104</sup>

Dalam konteks *Game PUBG mobile*, prinsip toleransi yang dimaksud adalah seseorang yang sibuk bermain *Game PUBG mobile* tidak boleh dijadikan alasan untuk meninggalkan Syari'at Islam dan juga tidak boleh melanggar hak-hak Islam seperti hak beribadah, *muamalah*, dan sebagainya yang bermaksud tidak merugikan sesama manusia.

2. Analisis Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh No. 3 Tahun 2019 tentang *Game PUBG* dan sejenisnya perspektif *Siyasah Tasyri'iyah*

*Siyasah Tasyri'iyah* memiliki makna kekuasaan legislatif yang merumuskan hukum atau aturan yang hendak ditetapkan dan akan dilaksanakan oleh masyarakat Islam dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat sebagaimana telah ditetapkan oleh Allah dalam semangat ajaran umat Islam. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, para ulama khususnya ulama ushul fiqh menegaskan bahwa seorang *mukallaf* baru memperoleh kemaslahatan jika unsur-unsur pokoknya terpenuhi, terpelihara atau bahkan dapat diwujudkan dengan baik. Unsur pokok yang dimaksud dikenal dengan sebutan *Maqashid Syariah*.<sup>105</sup>

Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi dapat disebut juga dengan *al-sultha al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan dari pemerintah Islam yang

---

<sup>104</sup> Fatarib, *PRINSIP DASAR HUKUM ISLAM...*, 72-73.

<sup>105</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah*, 187.

berwenang dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam pandangan Islam, tidak ada seorang pun yang berhak menetapkan hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Akan tetapi, di dalam wacana fiqh siyasah, istilah *al-sultha al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan dari suatu pemerintahan Islam yang bertugas mengatur melalui peraturan dalam upaya menyelesaikan masalah kenegaraan. Dalam konteks ini, kekuasaan dari legislatif mempunyai arti tentang kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh setiap orang dalam masyarakat berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan oleh Allah SWT dalam Syari'at Islam. Maka dengan demikian terdapat unsur fundamental dalam *Siyasah Tasyri'iyah* (pembentukan Undang-Undang) yang harus dipenuhi yaitu<sup>106</sup> :

- a. Ditetapkan oleh lembaga yang memiliki otoritas dalam menetapkan suatu aturan hukum, utamanya dalam masyarakat Islam: Mengingat kebijakan yang dikeluarkan MPU berupa fatwa yang hanya bersifat anjuran dan tidak memiliki daya ikat secara yuridis. Supaya unsur-unsur dalam pembentukan Undang-Undang yang berlandaskan Syari'at Islam dapat terpenuhi, maka harus ada tindak lanjut dari MPU Aceh yakni dengan ditransformasikannya Fatwa MPU Aceh menjadi Qanun sehingga dapat memenuhi kekosongan hukum serta menjawab problema hukum yang terjadi di kehidupan sosial masyarakat.

---

<sup>106</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah*, 187.

- b. Terdiri dari sekelompok orang yang akan melaksanakan aturan tersebut: Masyarakat Aceh adalah salah satu unsur penting dalam hal ini sebab tanpa adanya sekelompok orang yang akan melaksanakan aturan maka tidak diperlukan pembuatan sebuah aturan. Apabila Qanun telah dibuat dan disahkan maka masyarakat Aceh harus mentaati semua kebijakan yang tertuang dalam Qanun tersebut. Karena dengan mentaati kebijakan yang telah dilegitimasi dengan Qanun maka diharapkan akan tercipta kondisi masyarakat yang adil dan beradab.
- c. Materi aturan tersebut harus selaras dengan kaidah-kaidah dasar Syari'at Islam: Qanun adalah instrumen hukum formal yang menjembatani Syari'at Islam dengan sistem hukum nasional Indonesia di Aceh. Qanun berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat Aceh dengan berpedoman pada Syari'at Islam. Maka dalam proses pembahasannya, MPU Aceh berwenang memberikan pertimbangan dan rekomendasi melalui ijtihad para ulama yang berdasarkan kaidah Syari'at Islam. Peran MPU di sini sangat krusial yakni sebagai penjamin kesesuaian materi dengan Syari'at Islam.

Abdul Wahab Khallaf adalah seorang pakar hukum Islam pada Fakultas Hukum di Universitas Cairo, Mesir. Sejauh ini Abdul Wahab Khallaf, dikenal sebagai ahli dalam bidang hukum Islam terutama kajian *Ushul al-Fikih* (Dasar-dasar hukum Islam). Khallaf juga banyak mengamati Hukum Tata Negara dan Aliran Politik Islam, hal tersebut dapat dilihat

melalui bukunya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyah*, dia membahas dasar-dasar politik dan pemerintahan dalam perspektif Islam. Pembahasannya berkaitan dengan upaya pelaksanaan prinsip-prinsip Syari'at Islam dan kemaslahatan umat, untuk melaksanakan hal itu dari segi *siyasah syar'iyah* maka memerlukan adanya lembaga instrumen pelaksanaannya yang biasa disebut Pemerintahan.<sup>107</sup>

Menurut Abdul Wahab Khallaf, bentuk suatu pemerintahan tercermin pada hubungan kuat antara penguasa dan rakyat, yang memiliki makna keseimbangan antara kekuasaan pemerintah dan kebebasan rakyat. Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadits, pemerintahan dalam Islam menghendaki bentuk *dusturiyah* (konstitusional) dan bukan *istibdadiyah* (tirani). Hal ini dapat dilihat dari penjelasan Al-Qur'an yang menjadikan urusan umat Islam berdasarkan asas musyawarah (surat Al-Syura ayat 38). Rasulullah juga diperintahkan Allah untuk bermusyawarah dalam suatu urusan (surat Ali Imran ayat 159). Bukan hanya itu, di dalam beberapa hadits banyak diisyaratkan tentang seruan terhadap musyawarah, karena Rasulullah dan para sahabat sering bermusyawarah, dan tidak memutuskan perkara dengan pendapat individu.<sup>108</sup>

Abdul Wahab Khallaf berpandangan bahwa dalam pemerintahan Islam yang dikendalikan oleh Undang-Undang, kebebasan perorangan dan persamaan setiap individu dalam hak-hak sipil dan politik harus dijamin

---

<sup>107</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyāsah al-Syar'iyah* (Kairo: Maktabah Salafiyah, 1350 H), 7.

<sup>108</sup> Khallaf, *Al-Siyāsah al-Syar'iyah*, 25.

oleh Negara. Hak-hak kebebasan perorangan terdiri dari kebebasan yang dibatasi oleh perintah dan larangan Undang-Undang baik yang berasal dari syari'at agama maupun yang dibuat oleh penguasa, kebebasan tersebut meliputi: kebebasan tempat tinggal, kebebasan memiliki, kebebasan berkeyakinan, kebebasan berpendapat dan kebebasan belajar. Sedangkan kebebasan individu dalam hak-hak sipil dan politik yakni mencakup: setiap individu sama dalam ketaatan terhadap Undang-Undang, tidak ada yang kebal hukum, tidak boleh seseorang memperoleh hak yang istimewa, kepala Negara dan pejabat serta rakyat memiliki kedudukan yang sama, dan lain-lain. Oleh karena itu pemerintahan dalam Islam menghendaki pemerintahan konstitusional yang bersendikan musyawarah, yang artinya kewenangan kepala Negara berasal dari rakyat.<sup>109</sup>

Abdul Wahab Khallaf membagi kekuasaan Negara yang dapat didelegalisasikan kepada<sup>110</sup>:

- a. Kekuasaan membuat Undang-Undang (*al-sulthah al-tasyri'iyah* atau biasa disebut Legislatif).
- b. Kekuasaan melaksanakan Undang-Undang (*alsulthah al-tanfiziyyah* atau biasa disebut Eksekutif).
- c. Kekuasaan peradilan atau kehakiman (*al-sulthah al-Qadhiyyah* atau biasa disebut Yudikatif).

---

<sup>109</sup> Khallaf, *Al-Siyāsah al-Syar'iyah*, 30-42.

<sup>110</sup> Khallaf, *Al-Siyāsah al-Syar'iyah*, 42,48, dan 51.

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang memiliki peran terpenting di dalam pemerintahan Islam, karena dari ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan suatu lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan. Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif ini terdiri dari para ahli agama (*mujtahid*) dan ahli fatwa (*mufti*) serta pakar yang ahli dalam berbagai bidang. Karena menetapkan suatu syari'at sebenarnya hanyalah wewenang Allah SWT, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami berbagai sumber-sumber Syari'at Islam, yaitu Al-Quran dan *Sunnah* Nabi, serta dapat menjelaskan hukum-hukum yang terkandung didalamnya. Undang-Undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti suatu ketentuan-ketentuan dari kedua sumber Syari'at Islam tersebut. Oleh karena itu, dalam hal ini juga terdapat dua fungsi lembaga legislatif. Pertama, dalam hal-hal yang menyangkut ketentuan dari Undang-Undang Ilahiyah yang diSyari'atkan-Nya dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadist. Kedua, yaitu melakukan penalaran kreatif (*ijtihad*) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nas.<sup>111</sup>

Di sinilah sangat diperlukannya *al-sulthah al-tasyri'iyyah* tersebut di mana hal ini nantinya akan diisi oleh para *mujtahid* dan ahli fatwa. Mereka

---

<sup>111</sup> M Eza Helyatha Begovic, "Pembuatan Undang Undang dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah," *Lex Superior: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa*, no. 1(2022): 70. <http://ojs.ukb.ac.id/index.php/jls>

melakukan tindakan *ijtihad* tersebut hanya untuk menetapkan hukumnya dengan jalan *qiyas* (analogi). Sudah tertera dan terdapat dalam nas Al-Quran dan *Sunnah*, serta Undang-Undang yang dikeluarkan oleh *al-sulthah al-tasyri'iyah* adalah mereka yang berusaha mencari *illat* atau sebab hukum yang ada di dalam permasalahan yang nantinya akan timbul dan dapat menyesuaikannya dengan ketentuan yang terdapat di dalam nas. *Ijtihad* yang mereka lakukan juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial dari masyarakat, namun agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.<sup>112</sup>

Pentingnya mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat inilah yang dapat mengisyaratkan bahwa Undang-Undang atau peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif tidak dimaksudkan untuk berlaku selamanya dan tidak juga kebal terhadap suatu perubahan. Badan legislatif juga berwenang untuk meninjau kembali dan mengganti Undang-Undang yang lama dengan Undang-Undang baru jika terjadi perubahan dalam masyarakat yang tidak bisa lagi mematuhi Undang-Undang yang lama. Dalam lembaga legislatif, para anggotanya akan berdebat dan bertukar pikiran untuk menentukan Undang-Undang baru pengganti Undang-Undang lama yang lebih efektif dan relevan. Undang-Undang yang baru tersebut dapat berlaku apabila telah didaftarkan kepada sekretariat negara dan disebarluaskan dalam masyarakat.<sup>113</sup>

---

<sup>112</sup> Begouvic, *Pembuatan Undang Undang dalam...*, 70-71.

<sup>113</sup> Mahmud Hilmi, *Nizham al-hukm al-Islami* (Kairo: dar al-hadi, 1978), 201.

Bentuk dan perkembangan dari *al-sulthah al-tasyri'iyah* berbeda dan telah berubah dalam sejarahnya, sesuai dengan perbedaan dan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat Islam. Pada masa Nabi Muhammad SAW, otoritas yang membuat *tasyri'* (hukum) adalah ajaran atau wahyu yang diturunkan Allah SWT. Allah SWT menurunkan ayat-ayat Al-Quran secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun. Adakalanya ayat tersebut diturunkan hanya untuk menjawab suatu pertanyaan atau permasalahan, adakalanya pula untuk menanggapi suatu perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Di samping itu, Nabi Muhammad SAW juga berperan sebagai penjelas atau penerjemah terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global dan umum.<sup>114</sup>

Adapun prinsip-prinsip dasar *Siyasah Tasyri'iyah* yang harus diperhatikan terhadap kebijakan dalam penetapan suatu hukum yaitu:

a. Berangsur-angsur dalam menetapkan

Prinsip ini mengakui bahwa perubahan sosial dan penerimaan masyarakat terhadap sebuah hukum tidak terjadi secara instan. Memberlakukan hukum secara drastis dan keras justru dapat menimbulkan penolakan (*tanfur*) dan kegagalan dalam implementasi. Penerapan pada kasus larangan *Game PUBG mobile* yang langsung bersifat mutlak dan menyeluruh (sebagaimana yang ditetapkan oleh fatwa) dapat dianggap sebagai langkah yang tidak bertahap. Maka

---

<sup>114</sup> Begovic, *Pembuatan Undang Undang dalam...*, 71-72.

seharusnya pendekatan yang lebih sesuai dengan prinsip ini adalah sebagai berikut:

- 1) Tahap Edukasi dan Sosialisasi: Sebelum melarang, MPU Aceh dan Pemerintah Aceh seharusnya gencar melakukan kampanye terlebih dahulu. Menyosialisasikan bahaya kecanduan, dampak negatif pada psikologi anak, dan pemborosan harta dari sudut pandang Islam. Ini mempersiapkan mental masyarakat.
- 2) Tahap Pembatasan: Jika edukasi dinilai kurang efektif, langkah selanjutnya adalah pembatasan, bukan pelarangan total. Misalnya, menerbitkan imbauan resmi untuk melarang *Game PUBG* dimainkan di warnet atau handphone selama jam sekolah atau jam belajar.
- 3) Tahap Pelarangan: Pelarangan total seharusnya menjadi opsi terakhir, dan itupun setelah melalui kajian yang sangat mendalam dan terbukti bahwa dampak negatifnya sangat masif dan tidak bisa diatasi dengan langkah-langkah sebelumnya.

Dengan demikian, prinsip ini menawarkan jalan tengah dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif *Game PUBG mobile* yang tetap bisa dimainkan, tetapi dengan metode yang lebih persuasif dan berjenjang, sehingga lebih mungkin berhasil dan diterima.

b. Menyedikitkan Pembuatan Undang-undang

Prinsip ini menganjurkan untuk tidak gegabah dalam memproduksi hukum baru. Setiap hukum baru membawa konsekuensi

beban untuk dipahami, diawasi, dan ditegakkan. Hukum yang terlalu banyak dan berlapis-lapis justru dapat memberatkan masyarakat dan aparat, serta berpotensi melanggar hak individu. Maka sesuai dengan prinsip ini, kebijakan yang ditetapkan melalui Qanun seharusnya dibuat berdasarkan aturan umum (*qawa'id kulliyah*) yang bisa mencakup semua *game* dengan kriteria berbahaya.

Misalnya, membuat aturan yang melarang "*game online* yang mengandung unsur kekerasan ekstrem, perjudian, atau berpotensi tinggi menyebabkan kecanduan yang mengganggu fungsi sosial dan ibadah". Pendekatan ini lebih sedikit dalam jumlah aturan tetapi lebih luas dan berkelanjutan dalam cakupannya. Prinsip ini mendorong legislator untuk berpikir jangka panjang dan membuat hukum yang "ringkas tetapi padat makna", bukan hanya sekedar reaktif terhadap setiap fenomena tunggal.

c. Memberikan Kemudahan dan Keringanan

Ini adalah prinsip sentral dalam Syari'at Islam. Hukum Islam datang untuk memudahkan manusia, bukan sebaliknya mempersulit manusia (*yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-'usra*). Kebijakan hukum harus menghindari kesulitan dan kekakuan yang tidak perlu. Larangan mutlak terhadap sebuah *game* yang menjadi bentuk hiburan populer dapat dipandang sebagai kebijakan yang memberatkan, terutama bagi kalangan muda, tanpa memberikan solusi

alternatif atau jalan keluar yang lebih mudah diterima. Maka langkah yang sesuai dengan prinsip ini adalah:

- 1) Memberi Alternatif, Bukan Hanya Larangan: Prinsip *at-taysir* menuntut pemerintah tidak hanya melarang, tetapi juga memudahkan akses kepada hal-hal yang baik. Solusinya adalah dengan menyediakan atau mensubsidi alternatif hiburan yang lebih sehat dan Islami, seperti membangun pusat komunitas pemuda, lapangan olahraga yang gratis, atau menyelenggarakan *event-event* kreatif. Ini adalah bentuk "kemudahan" untuk beralih dari kebiasaan lama yang dinilai kurang baik.
- 2) Menghindari Sanksi yang Memberatkan: Jika akhirnya harus ada sanksi, sanksi tersebut haruslah bersifat mendidik dan proporsional. Menjatuhkan denda besar atau hukuman kurungan kepada anak-anak karena bermain *game online* adalah bentuk yang tidak sejalan dengan *at-taysir*. Sanksi yang lebih "ringan" dan edukatif seperti wajib mengikuti kegiatan keagamaan atau sosial justru lebih sesuai dengan jiwa prinsip ini.

Prinsip memudahkan ini mengingatkan bahwa esensi dari *Siyasah Tasyri'iyah* adalah menarik manusia kepada kebaikan dengan cara yang bijak, bukan menjauhkan mereka dari keburukan dengan cara yang keras dan menimbulkan beban baru.

Fatwa MPU Aceh tentang larangan *Game PUBG* adalah contoh sah dari *Siyasah Tasyri'iyah* dalam domain fatwa, karena merupakan ijtihad

untuk kemaslahatan. Namun, ia belum menjadi *Siyasah Tasyri'iyah* dalam domain hukum karena belum memiliki kekuatan hukum yang sah. Solusi utama yang ditawarkan oleh perspektif *Siyasah Tasyri'iyah* adalah dengan mentransformasikan Fatwa MPU Aceh tersebut menjadi sebuah Qanun yang sah melalui proses legislasi yang matang. Langkah ini merupakan inti dari *Siyasah Tasyri'iyah*, di mana sebuah kebijakan untuk kemaslahatan umat harus memiliki landasan hukum yang kuat, jelas, dan adil. Proses pembuatan Qanun ini tidak boleh terburu-buru. Ia harus melalui kajian mendalam yang melibatkan tidak hanya ulama, tetapi juga pakar hukum, sosiolog, psikolog, dan perwakilan masyarakat. Kajian ini penting untuk memastikan bahwa larangan bermain *game* tersebut benar-benar didasarkan pada data dan dampak nyata di masyarakat Aceh, bukan hanya pada kekhawatiran umum.

Selain itu, rumusan Qanunnya sendiri harus jelas dan proporsional. Daripada hanya menyebut satu judul *game* seperti *PUBG* yang dapat cepat usang karena perkembangan teknologi yang serba cepat, Qanun sebaiknya mendefinisikan kriteria *game* yang dilarang berdasarkan unsur-unsur spesifik seperti tingkat kekerasan, muatan judi, atau potensi kecanduan yang tinggi. Ini akan membuat aturan menjadi lebih berkelanjutan dan dapat diterapkan pada *game-game* lain di masa depan yang memiliki karakteristik serupa. Yang tak kalah penting, Qanun harus mengatur sanksi yang edukatif dan tidak berlebihan, berfokus pada upaya pencegahan dan rehabilitasi daripada sekadar hukuman.

Namun, jika opsi larangan mutlak melalui Qanun dinilai terlalu sulit untuk diimplementasikan atau berpotensi menimbulkan konflik, *Siyasah Tasyri'iyah* membuka ruang bagi pendekatan alternatif yang lebih lunak dan mungkin lebih efektif. Pendekatan ini berbentuk regulasi dan edukasi, atau kebijakan non-penal. Pemerintah dapat menerbitkan peraturan yang lebih operasional, seperti mewajibkan warung internet (warnet) untuk memblokir akses *game online* selama jam sekolah dan membatasi akses bagi anak di bawah umur. Langkah ini menargetkan titik akses utama alih-alih langsung pada individunya. Bersamaan dengan itu, kampanye edukasi publik yang masif harus dilakukan.

Pemerintahan Aceh bersama MPU Aceh dapat gencar menyosialisasikan bahaya kecanduan *game online* dan pentingnya peran pengawasan orang tua melalui berbagai media. Yang sering terlupakan adalah memberikan solusi alternatif. Pemerintah perlu menyediakan atau mendukung kegiatan yang lebih bermanfaat bagi generasi muda, seperti membangun pusat-pusat olahraga, kesenian, dan sains yang mudah diakses dan menarik minat mereka.

Pada akhirnya, kunci dari semua solusi ini adalah sinkronisasi kebijakan yang harmonis antara MPU Aceh sebagai pemegang otoritas keagamaan dan Pemerintah Daerah Aceh serta DPRA sebagai pemegang otoritas legislatif. MPU Aceh bertugas melakukan *ijtihad* dan memberikan landasan moral melalui fatwanya. Sementara itu, Pemerintah Daerah Aceh dan DPRA bertugas meninjau ulang fatwa tersebut dari sudut pandang

legalitas, efektivitas, dan implementasinya. Kolaborasi ini memastikan bahwa kebijakan yang lahir tidak hanya kuat secara moral dan religius (*syar'i*), tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang sah, dapat dijalankan dengan adil, dan benar-benar mencapai tujuan kemaslahatan yang menjadi cita-cita bersama.

Setelah melakukan penelitian ini, penulis berpendapat terkait larangan bermain *Game PUBG mobile* menurut Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama No. 3 Tahun 2019 sebaiknya kegiatan bermain *game* tidak dilarang dan perlu dipertimbangkan lagi agar dampak yang diberikan sesuai dengan yang dibutuhkan dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Penulis menilai bahwa terjadi masalah prosedural yang tidak tepat yang dilakukan oleh pihak penyedia *Game PUBG mobile* terkait ketentuan konten dan fitur yang terkonfirmasi dengan klasifikasi umur 12 tahun ke atas, karena berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 2 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Gim, *Game PUBG mobile* seharusnya termasuk gim yang dikelompokkan dengan klasifikasi umur 18 tahun ke atas. Apabila pihak penyedia *Game PUBG mobile* bersedia melakukan perubahan dalam hal ini pengklasifikasian ulang dan uji kesesuaian berdasarkan Peraturan Menteri tersebut, maka *game PUBG mobile* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dilihat dari sudut pandang yang lain, *Game PUBG Mobile* dijadikan sebagai salah satu dari delapan *game* yang dimasukkan di dalam

cabang olahraga *E-sport* di Asian Games 2022.<sup>115</sup> Pada SEA Games 2023 cabang olahraga *E-sports* kategori *PUBG Mobile*, Indonesia mampu merebut kembali satu medali emas dan satu medali perak. Pencapaian ini sama seperti SEA Games 2021. Beregu putra dengan nama INA 2 yang terdiri dari anggota Haikal Aditya, Teuku Kausar, Muhammad Afriza, dan Alan Reynold Kumaseh, berhasil meraih satu medali emas untuk Kamboja. Di sisi lain, Alan Reynold Kumaseh juga berhasil meraih satu medali perak dalam pertandingan tunggal (*solo*).<sup>116</sup> Teuku Muhammad Kausar merupakan bagian dari tim *player PUBG Mobile* Indonesia yang berasal dari Aceh dan sukses merebut medali emas Sea Games 2023.<sup>117</sup>

Dalam hal ini penulis memandang apabila *Game PUBG mobile* diharamkan/dilarang secara total dan dilegitimasi dengan kebijakan yang diatur dalam Qanun yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Aceh, maka hal tersebut dapat menghilangkan dan menutup potensi generasi muda khususnya di wilayah Aceh dalam menggunakan sebuah produk inovasi teknologi. Bahkan lebih buruknya lagi, dapat mencegah kemajuan dan mematikan kreativitas generasi-generasi selanjutnya di bidang inovasi dan teknologi serta dapat menghambat perkembangan zaman di masa

---

<sup>115</sup> Anggoro Suryo Jati, "PUBG Mobile Jadi Cabang Olahraga Di Asia Games 2022," *detikInet*, 11 November 2021, diakses 22 Agustus 2023, <https://inet.detik.com/games-news/d-5801588/pubg-mobile-jadi-cabang-olahraga-di-asian-games-2022>.

<sup>116</sup> Thomas, "Rebut 2 Medali Di SEA Games 2023, PUBG Mobile Ulangi Prestasi Di Vietnam," *Liputan 6*, 18 Mei 2023, diakses 22 Agustus 2023, <https://www.liputan6.com/bola/read/5289473/rebut-2-medali-di-sea-games-2023-pubg-mobile-ulangi-prestasi-di-vietnam>.

<sup>117</sup> Zuhri Noviani, "Cerita Atlet PUBG Asal Aceh Raih Emas SEA Games," *KumparanSport*, 18 Mei 2023, diakses 22 Agustus 2023, <https://kumparan.com/kumparansport/cerita-atlet-pubg-asal-aceh-raih-emas-sea-games-20QV5olHO5b/full>.

mendatang. Penyelesaian permasalahan *Game PUBG mobile* ini harus dengan pertimbangan yang lebih objektif dan komprehensif, dengan ditetapkannya kebijakan melalui mekanisme prosedur yang membatasi secara ketat namun tidak melarang secara total sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan ajaran serta norma dari masyarakat.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, kesimpulan pada penelitian ini dirangkum sebagai berikut :

1. *Game PUBG mobile* dapat diklasifikasikan sebagai permainan dengan kelompok umur 18 tahun atau lebih, hal tersebut mendapat legitimasi dari Pasal 13 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 2 tahun 2024 tentang Klasifikasi Gim. Kedudukan Fatwa MPU Aceh bersifat mengikat dan menjadi bahan pertimbangan Pemerintahan Aceh, namun sifat mengikat tersebut hanya diperuntukkan kepada masyarakat Aceh yang beragama Islam dan meyakini. Fatwa MPU Aceh memiliki peran dalam membentuk kesadaran hukum dan moral di tengah masyarakat Aceh. Namun, penting juga untuk memastikan bahwa penerapan fatwa tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi. Dalam konteks kasus *Game PUBG mobile*, selama Fatwa MPU Aceh belum diubah menjadi Qanun maka Fatwa MPU Aceh tidak memiliki konsekuensi hukum positif dalam melarang *Game PUBG mobile* dimainkan di wilayah Aceh.
2. Fatwa MPU Aceh tentang larangan *Game PUBG* adalah contoh sah dari *Siyasah Tasyri'iyah* dalam domain fatwa, karena merupakan *ijtihad* untuk kemaslahatan. Namun, ia belum menjadi *Siyasah Tasyri'iyah* dalam

domain hukum karena belum memiliki kekuatan hukum positif yang sah. Solusi utama yang ditawarkan oleh perspektif *Siyasah Tasyri'iyah* adalah dengan mentransformasikan Fatwa MPU Aceh menjadi sebuah Qanun yang sah melalui proses legislasi yang matang. Langkah ini merupakan inti dari *Siyasah Tasyri'iyah*, di mana sebuah kebijakan untuk kemaslahatan umat harus memiliki landasan hukum yang kuat, jelas, dan adil. Proses pembuatan Qanun ini tidak boleh terburu-buru. Ia harus melalui kajian mendalam yang melibatkan tidak hanya ulama, tetapi juga pakar hukum, sosiolog, psikolog, dan perwakilan masyarakat. Kajian ini penting untuk memastikan bahwa larangan tersebut benar-benar didasarkan pada data dan dampak nyata di masyarakat Aceh, bukan hanya pada kekhawatiran umum.

## **B. Saran**

Teruntuk semua pihak yang berwenang dalam menyelesaikan permasalahan larangan bermain *Game PUBG mobile* khususnya yang berada di wilayah Aceh. Diharapkan untuk Pemerintah Daerah Aceh dan DPRA mengkaji secara objektif dan lebih komprehensif dalam mempertimbangkan dan mencari solusi yang tepat sebelum menetapkan keputusan yang akan dibuat menjadi sebuah kebijakan. Solusi alternatif yang penulis harapkan adalah dengan ditetapkannya kebijakan melalui mekanisme prosedur yang membatasi secara ketat namun tidak melarang secara total sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan ajaran serta norma dari masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Astawa, I Gede Pantja. *Dinamika Hukum Dan Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT Alumni, 2008.
- Hilmi, Mahmud. *Nizham al-hukm al-Islami*. Kairo: dar al-hadi, 1978.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Khalif, Rashid Hasan. *Tarikh Tasyri: Sejarah Legislasi Hukum Islam*. Jakarta: Grafika Offset, 2015.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Al-Siyāsah al-Syar’iyyah*. Kairo: Maktabah Salafiyah, 1350 H.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Sejarah Hukum Islam (Ikhtisar dan Dokumentasinya)*. Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakdi, 2004.
- Najih, Mokhammad, dan Soimin. *Pengantar Hukum Indonesia (Sejarah, Konsep Tata Hukum, dan Politik Hukum Indonesia)*. Malang: Setara Press, 2014.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: LPPM, 1995.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan dalm Islam (Dusturiyyah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Sukanto, Soerjono. *Pengantar penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2014.
- Syah, Ismail Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

## JURNAL DAN PROCEEDING

- Abubakar, A Yasa', dan Daud Yoesoef. "Qanun Sebagai Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Provinsi Nanggroe Aceh Darissalam," *Jurnal Legislasi Indonesia*, no. 4(2021): 76 <https://lib.ui.ac.id/detail?id=69089&lokasi=lokal>
- Anggriani, Jum. "Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, no. 3(2011): 326 <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss3.art2>
- Begouvic, M Eza Helyatha. "Pembuatan Undang Undang dalam Perspektif Siyash Dusturiyah," *Lex Superior: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa*, no. 1(2022): 70 <http://ojs.ukb.ac.id/index.php/jls>
- Christiani, Lintang Citra, dan Prinisia Nurul Ikasari. "Generasi Z dan pemeliharaan relasi antar generasi dalam perspektif budaya Jawa," *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media*, no. 2(2020): 84–105 <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/3326/1604>
- Fatarib, Husnul. "PRINSIP DASAR HUKUM ISLAM (Studi Terhadap Fleksibilitas Dan Adaptabilitas Hukum Islam)," *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, no. 1(2014) 72-73 <https://www.neliti.com/id/publications/154807/prinsip-dasar-hukum-islam-studi-terhadap-fleksibilitas-dan-adaptabilitas-hukum-i#cite>
- Febriansyah, Fery Irawan. "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia," *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, no. 3(2016): 222 <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i3.586>
- Hasim, Hasanuddin. "Hierarki Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem," *Madani Legal Review: Jurnal Ilmiah*, no. 2(2017): 126-127 <https://doi.org/10.31850/malrev.v1i2.32>
- Hidayat, Iman Nur. "Fiqh Hiburan (Gugus Fiqh Kontemporer Yusuf Qardhawi)," *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, no. 1(2015): <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v9i1.2569>
- Lathifah, Auliya, dan Shofiyullah Muzammil. "Analisis Fatwa Haram PUBG Mobile oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, no. 1(2023): 39-43 <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v14i1.18427>
- Mawaddah, Siti, Zahratul Idami, dan Saddam Rasanjani. "Upaya Pemerintah Aceh dalam mendukung Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama terhadap Game PUBG," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, no. 2(2023): 4 <https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/24609/11610>

- Muchtar, Nurkhalis. "Metode Fatwa MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Aceh," *LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, no. 1(2023): 91 <https://doi.org/10.32505/lentera.v5i1.6382>
- R, Rahmad. "Kedudukan Fatwa Ulama dalam sistem Hukum Nasional di Indonesia," *Jurnal Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, no. 2(2024): 81 <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v18i2.245>
- Rosana, Ellya. "Modernisasi Dalam Perspektif Perubahan Sosial," *Jurnal Studi Lintas Agama*, no. 1(2015): 68–75 <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/alAdyan/article/view/1423/1129>
- Samsu, La. "Al-sultah Tasyri'iyah Al-sultah Tanfiziyyah Al-sultah Qada'iyah" *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah*, no. 1(2017): 158 <https://doi.org/10.33477/thk.v13i1.336>
- Sani, Abdullah, M. Nur Rasyid, dan M. Yusuf Al-Qardhawy. "Eksistensi Majelis Permusyawaratan Ulama Dan Lembaga Wali Nanggroe Dalam Sosiokultural Dan Hukum Di Aceh," *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, no. 3(2024): 323 <https://doi.org/10.61579/future.v2i3.182>
- Saraswati, Retno. "Problematika Hukum Undang Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan," *Yustisia*, no. 3(2013): 98 <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10164>
- Ulya, Zaki. "Refleksi Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki Dalam Kaitan Makna Otonomi Khusus Di Aceh," *Jurnal Konstitusi*, no. 2(2014): 371-392 <https://doi.org/10.31078/jk1129>

## INTERNET/WEBSITE

- Jati, Anggoro Suryo "PUBG Mobile Jadi Cabang Olahraga Di Asia Games 2022," *detikInet*, 11 November 2021, diakses 22 Agustus 2023, <https://inet.detik.com/games-news/d-5801588/pubg-mobile-jadi-cabang-olahraga-di-asian-games-2022>
- Webster, Merriam "Trash talk," *Merriam-Webster.Com Dictionary*, 6 November 2022, diakses 22 Agustus 2023, <https://www.merriamwebster.com/dictionary/trashtalk>
- Noviandi, Zuhri "Cerita Atlet PUBG Asal Aceh Raih Emas SEA Games," *KumparanSport*, 18 Mei 2023, diakses 22 Agustus 2023, <https://kumparan.com/kumparansport/cerita-atlet-pubg-asal-aceh-raih-emas-sea-games-20QV5oIH05b/full>

Thomas “Rebut 2 Medali Di SEA Games 2023, PUBG Mobile Ulangi Prestasi Di Vietnam,” *Liputan 6*, 18 Mei 2023, diakses 22 Agustus 2023, <https://www.liputan6.com/bola/read/5289473/rebut-2-medali-di-sea-games-2023-pubg-mobile-ulangi-prestasi-di-vietnam>

## **SKRIPSI/ THESIS**

Monica, Lidya. “Aplikasi Terhadap Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Dalam Pemerintah Aceh (Studi Analisis Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Hukum Game PUBG dan Sejenisnya)” Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/27327>

Nisa, Mawadattun. “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Hukum Game Player Unknown’s Battle Grounds (PUBG) Dan Sejenisnya (Studi Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie)” Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/34778>

Rahayu, Rizka. “Peran Pemerintah Dalam Penerapan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Hukum Game PUBG Player (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Aceh Besar)” Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/29325>

Sari, Noni Permata. “Analisis Fatwa MPU Aceh No. 3 Tahun 2019 Tentang Hukum PUBG (Player Unknown Battle Ground) Dan Sejenisnya Menurut Fiqh Islam” (Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021) <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/22112>

Wibowo, Megan Febry. “Trash-Talking dalam Game Online PUBG Mobile (Studi Deskriptif Kualitatif Player PUBG Mobile),” Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020. <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/89395>

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik


Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Gim

Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama

## LAMPIRAN LAMPIRAN

### Lampiran 1 : Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh No. 3 Tahun 2019 tentang Game PUBG dan sejenisnya.

  
FATWA  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH  
NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG  
HUKUM GAME PUBG (PLAYER UNKNOWN'S BATTLE GROUNDS)  
DAN SEJENISNYA MENURUT FIQH ISLAM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH,

Menimbang :

- a. bahwa perkembangan teknologi informasi yang pesat, telah melahirkan berbagai macam permainan interaktif elektronik;
- b. bahwa diantara permainan interaktif elektronik yang telah meresahkan masyarakat adalah permainan game PUBG (Player Unknown's Battle Grounds) dan sejenisnya;
- c. bahwa dengan semakin maraknya permainan game PUBG dan sejenisnya maka MPU Aceh memandang perlu mengkaji secara mendalam tentang permainan game PUBG dan sejenisnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan fatwa tentang Hukum Game PUBG (Player Unknown's Battle Grounds) dan Sejenisnya Menurut Fiqh Islam;

Mengingat :

1. Al-Quran; ( surat An-nisa Ayat 9).  
وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرْكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعَاعًا خَائِفًا عَلَيْهِمْ فَأَلَيْتُمْوَاللَّهُ وَلِيْمُؤَلُوا قَوْلًا سَدِيدًا  
Artinya :  
Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
2. Al-Hadits;  
وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من لعب بالنردشير فقد عصى الله ورسوله" (رواه أبو داود وابن ماجه).  
Artinya : ﷺ

Artinya :

Dari Abi Musa Bahwa Nabi SAW Bersabda : Siapa yang bermain dengan dadu, ia sungguh telah maksiat kepada Allah dan Rasulnya. (Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah).

3. Ijma' Ulama;
4. Qiyas;
5. Kaidah Ushul Fiqh/Fiqh;

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على تحريم.

Artinya :

Segala sesuatu yang pada dasarnya boleh, kecuali bila ada dalil yang mengharamkannya.

لوسائل أحكام المقاصد.

Artinya :

Semua sarana suatu perbuatan hukumnya sama dengan tujuannya (perbuatan tersebut).

6. Pendapat Ulama;

(قوله: ومن ذلك أيضا الكنفحة) وهي أوراق فيها صور امر حجاج (قوله: ويقاس بهم) أي بأهل الحمام: أي في رد الشهادة فقط، أما الجري فقد يحرم إن ترتب عليه إضرار للنفس بلا غرض.

Artinya :

Berkata al-Mallasi, termasuk bagian yang berpegang pada tebak-menebak adalah al-kanjafah, yaitu kertas-kertas bergambar. Katanya lagi, diqiyaskan kepada mereka (orang-orang yang melakukan permainan menggunakan merpati), maksudnya pada sisi menolak kesaksian saja. Adapun permainan lari maka kadang-kadang haram jika menimbulkan kemudharatan diri sendiri, dengan tanpa tujuan/faedah.

Mengingat Juga :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3893);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);
9. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi lainnya (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 22 Seri D Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 25);
10. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Teknologi Informasi Dan Sistem Informasi (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 02);
11. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama; (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 24);
12. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat; (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 67);
13. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Hukum Acara Jinayat; (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 7);
14. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam; (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
15. Qanun Aceh...

15. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pembinaan Dan Perlindungan Aqidah; Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 76);
16. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama; (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 97);
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Pemerintah Aceh;
18. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/642/2017 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Masa Bakti 2017-2022 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/715/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/642/2017 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Masa Bakti 2017-2022;

Memperhatikan :

1. Khutbah *Ifitah* yang disampaikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, (Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA);
2. Risalah yang disiapkan oleh Panitia Musyawarah (PANMUS) MPU Aceh, yang disarikan dari makalah-makalah :
  - a. Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA. (Ketua MPU Aceh) dengan judul "Hukum dan Dampak Game PUBG dan Sejenisnya Menurut Fiqh Islam.
  - b. Teuku Farhan S.I.Kom (Direktur Eksekutif MIT) dengan judul "Tujuan dan Fungsi Game PUBG dan Sejenisnya Dalam Dunia Teknologi Informasi (TI)".
  - c. Yusniar, M.Si (Psikolog) dengan judul "Pengaruh Game PUBG dan Sejenisnya menurut Tinjauan Psikologi".
3. Pendapat dan saran yang berkembang dalam Sidang Paripurna – III Tahun 2019 Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tanggal 13 sampai dengan 15 Syawal 1440 Hijriah bertepatan dengan Tanggal 17 s.d. 19 Juni 2019 Miladiyah.


dengan

bertawakkal kepada Allah SWT dan Persetujuan

SIDANG PARIPURNA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan...

Menetapkan :

- KESATU : Game PUBG (Player Unknown's Battle Grounds) dan sejenisnya adalah sebuah permainan interaktif elektronik dengan jenis pertempuran yang mengandung unsur kekerasan dan kebrutalan, mempengaruhi perubahan perilaku menjadi negatif, menimbulkan perilaku agresif, kecanduan pada level yang berbahaya dan mengandung unsur penghinaan terhadap simbol-simbol Islam.
- KEDUA : Hukum bermain Game PUBG (Player Unknown's Battle Grounds) dan sejenisnya adalah haram.
- KETIGA : TAUSHIYAH
1. Diminta kepada Pemerintah untuk mensosialisasikan Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik.
  2. Diminta kepada pemerintah untuk membatasi dan memblokir situs-situs dan permainan-permainan yang mengandung unsur kekerasan dan pornografi.
  3. Diharapkan kepada pemerintah untuk mengawasi penyedia game station.
  4. Diharapkan kepada penyedia game station untuk tidak menyediakan permainan yang mengandung unsur kekerasan dan pornografi.
  5. Diharapkan kepada semua lembaga pendidikan di Aceh untuk mengawasi secara ketat penggunaan alat teknologi informasi bagi peserta didik.
  6. Diharapkan kepada orang tua dan masyarakat untuk membatasi penggunaan alat teknologi informasi bagi anak-anak.
  7. Diharapkan kepada pemerintah meminimalisir dampak negatif daripada permainan elektronik.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
pada tanggal : 15 Syawal 1440 H  
19 Juni 2019 M

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

Ketua,

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA.

Wakil Ketua

Tgk. H. M. Daud Zamzamy

Wakil Ketua

Tgk. H. Faisal Ali

Wakil Ketua

Tgk. H. Hasbi Albayuni